

BAB II

KONSELING BERPERSPEKTIF FEMINIS

A. Wawasan Gender

1. Pengertian Gender

Gender berasal kata dari bahasa Inggris “*gender*” yang berarti jenis kelamin. Dalam *Webster’s New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku (Nasarudin Umar, 2001: 33). Dalam *Women’s Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Lebih lanjut Nasarudin Umar (2001) menuliskan pendapat dari Hillary M. Lips bahwa gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan, hal ini senada seperti yang diungkapkan Linda L. Lindsey yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian gender. Nasarudin (2001) juga menuliskan pendapat dari H T. Wilson yang mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif, sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.

Deaux (1984); Lott (1997) mengartikan gender sebagai konstruksi budaya tentang pandangan dan sikap terhadap sifat dan perilaku laki-laki dan perempuan (Barbara Brown, 2006). Good, Gilbert & Scher, (1990) mendefinisikan gender sebagai pemahaman terhadap konstruksi sosial dalam kajian psikologis, sosial,

dan budaya yang terpadu dengan faktor biologis pada laki-laki dan perempuan (Susan R. Seem & Elaine Johnson, 1998:257). Pengertian tentang gender yang diajukan oleh beberapa pendapat tersebut memiliki kata kunci pada *laki-laki* dan *perempuan* yang mengisyaratkan pada perbedaan jenis kelamin, sehingga untuk memberikan pemahaman tentang gender diperlukan pengertian yang mendalam tentang konsep *seks* dan relasi gender (*gender relation*). Kedua istilah (seks dan gender) berkaitan dengan jenis kelamin tetapi memiliki karakteristik yang berbeda sehingga jika membicarakan tentang *seks* maka akan berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin secara anatomis dan hormonal artinya status jenis kelamin bersifat permanen, melekat dan tidak dapat dipertukarkan sedangkan gender membahas tentang status yang diperoleh dalam masyarakat artinya status ini harus diperjuangkan dan sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial masyarakat.

Trisakti dan Sugiarti (2002) menerangkan bahwa konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Peran sosial gender yang selama ini berkembang pada sebagian masyarakat adalah, sosok perempuan dicitrakan sebagai makhluk yang lemah, lembut, emosional, keibuan, pemelihara, indah sedangkan laki-laki di-*stereotype*-kan kuat, gagah, kasar, rasional, jantan dan perkasa.

Suatu kenyataan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak banyak diperdebatkan, tetapi efek dari perbedaan terhadap perilaku manusia terutama dalam relasi gender memunculkan perbedaan dan keragaman tanggapan.

Nasarudin Umar (2001: 44) memaparkan bahwa anatomi biologis dan komposisi hormonal oleh sejumlah ilmuwan dianggap memiliki pengaruh pada perkembangan emosional dan kapasitas intelektual masing-masing. Dalam paparan selanjutnya Nasarudin mengemukakan bahwa bagi kaum feminis dan Marxis perbedaan antara laki-laki dan perempuan cenderung di dramatisir karena perbedaan peran gender lebih disebabkan oleh faktor konstruksi budaya (*cultural construction*) daripada faktor kodrat atau biologis (*divine creation*).

Bagi konselor yang tertarik dengan masalah gender, hal terpenting adalah integritas pendekatan *feminist counseling* yang dilandasi pemahaman dan variasi aplikasi akademis tentang studi gender. Carolyn Zerbe Enn (2004) menegaskan bahwa kajian tentang gender tidak terbatas pada masalah psikologi perempuan dan gender; studi perempuan, gender dan seksualitas; studi pengembangan etnis, multikultural dan global; teori konseling dan psikoterapi; perspektif sosiologis dalam gender, ras dan kelas; ilmu politik dan strategi perubahan sosial. Studi gender selayaknya diikuti pengetahuan, penelitian dan teori-teori baru yang signifikan pada bidang kajian yang relevan dengan isu-isu gender, berbagai bentuk laporan yang menggambarkan perkembangan integrasi pandangan feminisme dalam konseling dan psikoterapi.

2. Perspektif Teori Gender

a. Teori Psikoanalisa

Teori psikoanalisa berpendapat bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan ditentukan oleh perkembangan seksualitasnya. Teori yang dibawa Freud menekankan bahwa tingkah laku individu ditentukan oleh tiga struktur

kepribadian, yaitu *id*, *ego* dan *super ego*. Individu yang normal adalah seseorang yang beraktivitas secara proporsional dalam ketiga struktur kepribadian tersebut (Nasarudin Umar, 2001: 46). Struktur kepribadian pada manusia banyak dipengaruhi oleh lima tahap perkembangan psiko seksual yaitu, *oral stage*, *anal stage*, *phallic stage*, *talency stage*, dan *genital stage*.

Keterkaitan teori Freud dengan gender adalah ketika anak sudah mulai mengenal organ seksual. Perempuan menyadari bahwa ada kekurangan dari bentuk organ genitalnya dibandingkan dengan laki-laki memiliki bentuk yang lebih menonjol sehingga memunculkan kecemburuan bagi perempuan. Menurut Freud dalam Nasarudin Umar (2001: 48) menjelaskan bahwa perbedaan ini membawa implikasi lebih jauh yaitu, laki-laki merasa *superior* dan anak perempuan merasa *inferior*. Dalam kajian berikutnya Nasarudin mengidentifikasi bahwa bagi laki-laki, kecemasan dan kesusahan hidup diselesaikan melalui pengembangan kekuatan *super ego*, Freud menyebutnya sebagai evolusi mental manusia, sedangkan bagi perempuan memiliki *super ego* yang lemah sehingga ada perkembangan keinginan untuk dikebiri, karena kecemburuan terhadap bentuk jenis kelamin. Freud menyimpulkan bahwa perempuan lebih pencemburu, lebih mencintai diri sendiri (*narsisme*) dan lebih pasif daripada laki-laki.

Freud mengakui bahwa teorinya masih bersifat tentatif dan terbuka untuk kritik, dan tidak bermaksud untuk memojokkan kaum perempuan (Nasarudin Umar, 2001: 50). Karen Horney seorang ahli psikoanalisa memiliki pendapat yang berseberangan dengan Freud, karena menurutnya bukan masalah kecemburuan alat kelamin tetapi adanya perasaan takut yang mengendap pada bawah sadar

perempuan terhadap peranan rahim yang kompleks. Antara Freud dengan Horney memiliki persamaan yang mendasar yaitu menekankan pada faktor anatomi biologis, bedanya adalah jika Freud menitikberatkan pada faktor penis (*phallogentric*) sedangkan Horney menitikberatkan pada faktor rahim (*gynocentric*). Perbedaan lain, Horney menyetujui bahwa dalam perkembangan struktur kepribadian, faktor lingkungan turut berpengaruh sedangkan menurut Freud perkembangan struktur kepribadian semata-mata ditentukan oleh faktor biologis.

b. Teori Fungsionalis Struktural

Masyarakat merupakan kolaborasi dari berbagai bagian yang saling mempengaruhi (Nasarudin Umar, 2001: 51). Teori fungsionalis struktural berusaha mendapatkan unsur-unsur mendasar yang memiliki pengaruh dalam masyarakat dan berusaha mengidentifikasi fungsi setiap unsur. Terdapat dua istilah yang dipakai dalam teori ini yaitu *fungsionalis* yang lebih condong ke arah psikologi, sedangkan *struktural* condong ke arah persoalan sosiologi. Harmoni dan stabilitas masyarakat ditentukan oleh efektivitas konsensus nilai-nilai. Sistem nilai bekerja dan berfungsi untuk menciptakan keseimbangan (*equilibrium*) dalam masyarakat. Teori fungsionalis struktural senantiasa berusaha mewujudkan keseimbangan di dalam suatu masyarakat.

Menurut Talcott Parsons dan Robert Bales, hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan pelestarian keharmonisan dari pada bentuk persaingan (Nasarudin Umar, 2001: 53). Dalam masyarakat pra-industri peran sosial gender dipisahkan dalam kategori; laki-laki sebagai pemburu (*hunter*) sedangkan

perempuan sebagai peramu (*gatherer*). Para penganut teori fungsionalis struktural masih menganggap bahwa teori ini masih relevan dalam kehidupan tata masyarakat modern. Talcott Parsons dan Robert Bales sebagai pendukung utama teori ini berpendapat bahwa pembagian peran secara seksual adalah wajar. Suami berperan instrumental (*instrumental role*) membantu memelihara sendi-sendi masyarakat dan keutuhan fisik keluarga, sementara istri berperan ekspresif (*expressive role*) yang bertanggung jawab membantu mempererat hubungan keluarga, memberikan dukungan emosional dan pembinaan kualitas keluarga.

Kritik yang ditujukan kepada teori fungsionalis struktural adalah bahwa teori ini masih berlandaskan pada masyarakat pra-industri, padahal dalam masyarakat masa kini telah terjadi perubahan dan penyesuaian. Dalam sistem pra-industri sistem masyarakat masih bersifat kolektif sehingga bentuk keluarga masih bersifat keluarga besar (*extended family*), tanggung jawab masih dipikul secara bersama. Berbeda dengan ciri masyarakat modern yang menekankan pada keberadaan keluarga inti (*nuclear family*) sehingga kemunculan peran dan fungsi orang tua tunggal (*single parents*) merupakan salah satu fenomena pada masyarakat modern. Menurut Lips (Nasarudin Umar, 2001: 55) ada lima alasan mendasar yang memperkuat teori fungsionalis struktural yaitu sebagai berikut;

- 1) kekuasaan & status cenderung dijadikan pola relasi gender dalam masyarakat,
- 2) komunikasi non verbal, laki-laki memiliki kemampuan lebih (*more power full*) sedangkan perempuan memiliki kemampuan kurang (*less powerful*),
- 3) perempuan kurang terampil di dalam berbagai organisasi,
- 4) *rape-prone* dan *rape-free*,
- 5) pembagian kerja.

c. Teori Konflik

Dalam permasalahan gender, teori konflik sering diidentikkan dengan teori Marx karena kuatnya pengaruh Karl Marx. Latar belakang teori ini adalah adanya kondisi bahwa dalam masyarakat terdapat beberapa kelas yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan (Nasarudin Umar, 2001: 61). Gagasan Marx tentang ketimpangan gender laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh faktor biologis tetapi diakibatkan penindasan dari kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga. Hubungan suami istri diibaratkan dalam hubungan antara *proletar* dan *borjuis*, ketimpangan gender yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh konstruksi masyarakat (*social construction*).

Engels berpendapat bahwa masyarakat primitif lebih bersifat egaliter karena belum dikenal adanya surplus penghasilan sehingga tidak dikenal kepemilikan pribadi (Nasarudin Umar, 2001: 61). Lebih lanjut Engel mengemukakan bahwa perkembangan akumulasi harta benda pribadi dan kontrol laki-laki terhadap produksi merupakan sebab paling mendasar terjadinya subordinasi perempuan. Menurut Marxisme, bagi kapitalis penindasan terhadap perempuan diperlukan untuk mendatangkan keuntungan karena ;

- 1) eksploitasi perempuan dalam sektor domestik akan membuat laki-laki lebih produktif,
- 2) perempuan berperan dalam reproduksi buruh murah,

- 3) masuknya perempuan sebagai buruh dengan upah lebih rendah menciptakan *buruh cadangan*, dengan melimpahnya *buruh cadangan* maka semakin memperkuat posisi tawar menawar para pemilik modal (kapitalis).

Kritik yang ditujukan kepada teori konflik adalah, karena terlalu menekankan pada faktor ekonomi sebagai dasar ketidakadilan yang selanjutnya menimbulkan konflik.

d. Teori Feminis

1) Feminisme Liberal

Barbara Brown (2006: 16) mendefinisikan feminisme liberal sebagai gerakan yang mempunyai target kesetaraan di bidang hukum, politik dan kesempatan pendidikan & pekerjaan. Dasar pemikiran feminisme liberal adalah bahwa manusia laki-laki dan perempuan diciptakan seimbang dan serasi sehingga tidak semestinya terjadi penindasan antara satu dengan yang lain. Pandangan ini mengakui bahwa setiap laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan atas kekhususan yang dimilikinya. Feminisme liberal dalam beberapa hal masih menerima perbedaan, terutama yang berhubungan dengan fungsi reproduksi sehingga tetap memandang diperlukan pembedaan (*distinction*) antara laki-laki dengan perempuan.

Feminisme liberal merupakan kelompok paling moderat diantara kelompok feminis, karena feminisme liberal membenarkan perempuan bekerja sama dengan laki-laki dan dapat diintegrasikan di dalam semua peran. Dengan kata lain tidak ada kelompok jenis kelamin yang lebih dominan. Kesetaraan perempuan tidak

harus dilakukan dengan perubahan secara struktural tetapi cukup dengan melibatkan perempuan dalam berbagai peran.

2) Feminisme Marxis-Sosialis

Aliran Marxis-Sosialis berusaha menghilangkan struktur kelas berdasarkan jenis kelamin dalam masyarakat. Ketimpangan peran gender lebih disebabkan karena faktor budaya alam (Nasarudin Umar, 2001: 65). Barbara Brown (2006: 16); Corey (2005: 344) menyebut kelompok feminis sosialis sebagai *cultural feminist* karena gerakannya berusaha untuk mendekonstruksi kualitas hubungan antara laki-laki dengan perempuan, kelompok feminis beranggapan bahwa perempuan memiliki karakteristik yang unik dan berhak untuk dimuliakan, setara dengan laki-laki. Aliran ini menolak anggapan tradisional dan para teolog bahwa status perempuan lebih rendah daripada laki-laki karena faktor biologis dan latar belakang sejarah. Pandangan tentang ketimpangan gender agak mirip dengan teori konflik yaitu menganggap bahwa posisi inferior perempuan berkaitan dengan struktur kelas dan keluarga dalam masyarakat kapitalis. Konsep yang diajukan kelompok feminis Marxis-Sosialis adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan dengan mengubah secara struktural terutama menghapuskan dikhotomi pekerjaan sektor domestik dan sektor publik.

3) Feminisme Radikal

Muncul permulaan abad ke XIX dengan menggugat semua lembaga yang dianggap merugikan perempuan. Perempuan tidak harus bergantung laki-laki dalam berbagai aspek kebendaan sampai pada masalah seksualitas, sehingga feminis radikal membenarkan praktik-praktik *lesbian*. Gerakan feminisme radikal

berupaya merasionalkan bahwa laki-laki adalah masalah bagi kaum perempuan. Barbara Brown (2006: 16); Corey (2005: 344) menjelaskan bahwa sistem patriarki merupakan penyebab terjadinya penindasan terhadap kaum perempuan oleh laki-laki. Keyakinan ini sangat kental dan menguat di kalangan feminis radikal, namun gerakan feminisme radikal mendapat tantangan dari kalangan kaum feminis liberal karena dianggap terlalu mendeskreditkan kaum laki-laki.

e. Teori Sosio-Biologis

Teori sosio-biologis merupakan pandangan yang melibatkan faktor biologis dan sosial dalam menjelaskan relasi gender. Laki-laki dominan secara politis dalam semua masyarakat karena predisposisi biologis bawaan mereka. Teori sosio-biologis akan menggabungkan dua teori lama yaitu *nature* dan *nurture* sebagai bentuk perilaku manusia (Nasarudin Umar, 2001: 70).

f. Perspektif Islam

Prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam perspektif Islam bersumber pada Al-Quran. Beberapa kesimpulan yang dapat ditafsirkan mengenai kesetaraan gender, seperti yang dijelaskan oleh Nasarudin Umar (2001: 247-264) adalah sebagai berikut:

1) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah

Tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhannya (*Allah Azza Wajalla*). Konsep ini seperti tergambar dalam Surat Adz-Dzariyaat ayat 56, “*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku*” (QS. 51: 56). Kapasitas manusia sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, di hadapan Allah hal yang

membedakan adalah masalah ketaqwaan (sebagai hamba yang muttaqiin). Qur'an mendeskripsikan nilai ketaqwaan dalam surat Al Hujurat ayat 13 :

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kesetaraan hak laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah banyak dijelaskan dalam Al Qur'an, kata-kata yang dipakai untuk menyebut laki-laki dan perempuan senantiasa memiliki makna yang jelas dan menempatkan posisi yang sama di hadapan Allah. Deskripsi tentang kesetaraan hak laki-laki dan perempuan tertuang dalam Surat An Nahl ayat 97 dan An Nisa ayat 124, yang menjelaskan bahwa :

Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Penciptaan manusia sebagai makhluk yang sempurna berimplikasi pada aspek sikap dan perilaku manusia yang dihadapkan pada suatu pilihan untuk senantiasa melakukan amalan yang sesuai dengan perintah Allah atau menjadi hamba yang mengabaikan perintah dan larangan Allah. Perbedaan jenis kelamin tidak dapat dijadikan patokan untuk mengukur derajat ketaqwaan, artinya hamba yang muttaqiin tidak diklasifikasi ke dalam perbedaan jenis kelamin tetapi semata-mata karena ketaqwaan yang dimilikinya. Ayat lain yang memiliki muatan tentang kesetaraan hak laki-laki dan perempuan seperti tertuang dalam Surat An Nisa ayat 124, yaitu ; *“Barang siapa yang mengerjakan amal-amal shaleh, baik laki-laki*

maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun." (QS. 4: 124). Janji Allah yang disampaikan melalui Al Quran terhadap hamba yang beriman dan bertaqwa tidak didasarkan pada perbedaan jenis kelamin dan status gender yang melekat pada manusia tetapi lebih merujuk kepada nilai-nilai perilaku yang sesuai dengan perintah-perintah Allah.

2) Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi

Riwayat penciptaan atas manusia menjadi hamba-Nya disamping agar patuh dan tunduk serta mengabdikan kepada Allah juga diangkat sebagai khalifah di bumi. Pengangkatan sebagai khalifah dideskripsikan dalam Surat Al An'am ayat 165 dan Al Baqarah ayat 30:

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 6: 165).

Dan Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata; Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau? Tuhan berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (QS. 2: 30).

Dipilihnya manusia sebagai khalifah oleh Allah tidak mengarah pada jenis kelamin tertentu, kata *manusia* dipakai untuk menyebutkan salah satu jenis makhluk ciptaan Allah tanpa mempermasalahkan perbedaan karakteristiknya

(laki-laki dan perempuan). Laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama sebagai khalifah dan akan mempertanggungjawabkan kekhalfahannya.

3) Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian secara primordial dengan Allah. Di dalam kandungan seorang anak manusia melakukan perjanjian dengan Tuhannya, seperti yang dijelaskan dalam surat Al A'raf ayat 172 :

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): Bukankah Aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab ; Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan; Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan). (QS. 7: 172).

Pendapat Fakhr al Razi menjelaskan bahwa tidak satupun anak manusia yang lahir di muka bumi yang tidak berikrar akan keberadaan Tuhannya (Nasarudin Umar, 2001: 254). Hal ini mengindikasikan bahwa tanggung jawab individual dan kemandirian sudah berlangsung sejak manusia di dalam kandungan sehingga tidak ada alasan untuk melakukan deskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Allah dalam firman-Nya (surat Al Isra' ayat 70) juga menegaskan bahwa tidak ada keistimewaan terhadap jenis kelamin, ras, suku bangsa tertentu atas karunia yang diberikan Allah :

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS. 17: 70).

4) Adam dan Hawa terlibat aktif dalam drama kosmis

Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga, tidak ada perlakuan khusus yang membedakan antara Adam dan Hawa. Pernyataan dalam surat Al Baqarah ayat 35:

Dan Kami berfirman: "Hai Adam diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang dzalim. (QS. 2: 35).

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa tidak ada hal dan peristiwa khusus yang membedakan untuk berdiam di surga dengan fasilitas yang sama antara Adam dan Hawa. Syaitan yang telah bersumpah di hadapan Allah bahwa tidak akan tunduk kepada manusia berusaha untuk menggoda Adam dan Hawa, bukan menggoda Hawa saja tetapi keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari syaitan.

Penjelasan ini seperti tertuang dalam surat Al A'raf ayat 20:

Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata :Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam surga). (QS. 7: 20).

Mendapatkan rayuan syaitan itu Adam dan Hawa kemudian sama-sama memetik dan memakan buah khuldi, jadi antara Adam dan Hawa tidak ada saling pengaruh mempengaruhi. Surat Al A'raf 'yat 22 menjelaskan :

Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka :Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua? (QS. 7: 22).

Dari peristiwa itu Adam dan Hawa sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Allah, seperti tergambar dalam ayat berikutnya.

Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. (QS. 7: 23).

Allah mengampuni Adam dan Hawa tetapi kemudian Allah mengusirnya dari surga untuk kemudian hidup secara fana di muka bumi. Setelah di bumi keduanya mengembangkan keturunan, saling melengkapi dan membutuhkan. Al Quran menerangkannya dalam surat Al Baqarah ayat 187 :

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. (QS. 2: 187).

5) Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi

Sama halnya sebagai hamba Allah, sesama manusia memiliki peluang yang setara untuk mengembangkan diri dalam konteks beribadah untuk hidup di dunia maupun di akherat kelak. Ayat-ayat Al Quran seperti; QS. : 3 ayat 195 ; QS. 4 ayat 124 ; QS. 16 ayat 97 ; QS. 40 ayat 40, menggambarkan secara umum bahwa tidak ada perbedaan karakteristik tertentu untuk mencapai derajat spiritualitas maupun prestasi individual dalam kapasitas intelektual maupun relasi sosial.

3. Peran Gender dalam Perubahan Sosial

Permasalahan gender berpeluang menimbulkan konflik dan perubahan sosial (Nasarudin Umar, 2001: 85). Dalam sistem patriarki menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang menguntungkan secara struktural, kultural dan ekologis. Perubahan-perubahan sosial seperti revolusi industri, urbanisasi,

mulai disadari oleh perempuan bahwa di luar sektor domestik telah terjadi perubahan yang pesat dan berpeluang bagi perempuan untuk berpartisipasi namun dalam waktu yang sama mereka harus menyadari norma-norma dalam sektor domestik. Pembatasan ini merupakan dasar tumbuhnya keinginan untuk terlibat dalam sektor publik.

B. Kekerasan Gender

Perbedaan jenis kelamin tidak dapat dipungkiri membawa peran dan fungsi berbeda. Pemahaman tentang gender dan *seks* berimplikasi pada perilaku masyarakat terhadap relasi gender, tetapi yang lebih mendasar adalah munculnya bias gender dalam konstruksi sosial masyarakat yang menempatkan peran gender secara tidak setara. Ketidaksetaraan ini dipengaruhi oleh *stereotype* yang terbangun dalam masyarakat sehingga memunculkan ketimpangan relasi gender. Pembagian kerja berdasarkan gender masih menempatkan posisi dan peran perempuan dalam sektor domestik, walaupun perempuan memiliki kesempatan untuk berkarir di ruang publik maka perempuan harus mampu eksis secara optimal di tempat kerja maupun sebagai ibu rumah tangga. Pada saat itu perempuan memiliki beban ganda (*double burden*), di satu sisi mereka perlu berusaha sendiri tetapi di sisi lain dituntut lebih konsisten untuk mengasuh anak dan mengurus keluarga (Nasarudin Umar, 2001: 76).

Laki-laki lebih leluasa melakukan kegiatan produktif, disamping karena mereka (laki-laki) terbebas dari fungsi-fungsi reproduktif seperti menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui, juga karena budaya masyarakat menuntut laki-laki berperan lebih besar di sektor non-keluarga (*non family role obligations*).

Budaya patriarkhi memiliki kontribusi yang cukup kuat dalam mengembangkan bias gender. Trisakti dan Sugiarti (2002) mengemukakan bahwa selain hegemoni patriarkhi atas ketidakseimbangan gender juga disebabkan oleh sistem kapitalis yang berlaku, yaitu siapapun yang memiliki modal besar/kuat maka dialah yang menang, kondisi ini dapat dianalogikan bahwa laki-laki yang dilambangkan lebih kuat daripada perempuan akan mempunyai peran dan fungsi yang lebih besar.

Persoalan bias gender merupakan problem sosial yang muncul dalam dinamika perkembangan masyarakat. Bias-bias gender akhirnya membawa persoalan gender menjadi lebih rumit dan tidak mudah untuk diurai, hal ini tidak lebih karena masyarakat menempatkan makna gender seperti halnya jenis kelamin yang melekat secara permanen dan tidak dapat dipertukarkan. Keberadaan gender dalam perspektif humaniora memandang permasalahan gender ada sejak manusia diciptakan. Terjadinya bias gender lebih disebabkan karena konsep pemahaman gender masih sebatas pada status yang melekat pada jenis kelamin, padahal dalam kerangka yang lebih luas gender dipahami sebagai status yang diperoleh atau diperjuangkan.

Jenis kelamin berhubungan dengan aspek-aspek biologis yang mengakibatkan perbedaan karakteristik pada laki-laki dan perempuan berdasarkan kromosom, anatomi reproduksi, hormon dan karakter biologis lainnya, sedangkan gender merupakan aspek sosio-kultural yang melekat pada laki-laki dan perempuan (maskulinitas dan feminitas). Perbedaan antara perempuan dan laki-laki secara esensial berimplikasi dalam berbagai persoalan kehidupan. *Pertama, Dalam Keluarga*. Laporan dari Rosen-Gardon (2004) menyebutkan bahwa di

USA dari seluruh perkawinan setengah hingga dua pertiga pasangan suami istri berakhir dengan perceraian, data mencatat bahwa 77% perempuan dan 84% laki-laki dari pasangan yang bercerai menikah kembali dengan pasangan barunya dan dari pernikahan yang kedua ini sebesar 60% bercerai kembali. Data tersebut menunjukkan bahwa besarnya angka menikah kembali di kalangan laki-laki merupakan stereotypes laki-laki yang selama ini dianggap lebih *kuat* dan cenderung memiliki kemerdekaan untuk bertindak.

Kedua, Dalam Karir. Studi yang dilakukan di Australia tentang kematangan karir dari Donald Super menunjukkan bahwa di skala sikap (*attitude scale*), perempuan memiliki skor lebih rendah daripada laki-laki pada umur 13 tahun dan memiliki skor tinggi pada umur 15-17 tahun, sedangkan pada skala pengetahuan (*knowledge scale*) perempuan lebih tinggi daripada laki-laki di semua level. Perbedaan tersebut dimungkinkan karena secara akademis anak perempuan SMP/SMA di Australia memiliki prestasi akademik yang lebih baik daripada laki-laki (Lokan, 2001).

Ketiga, Dalam Interaksi Sosial. Allen dan Finkelstein (2003) mendeskripsikan bahwa perbedaan yang menarik antara laki-laki dan perempuan adalah perempuan lebih menyukai program-program sejenis pelatihan sebagai salah satu alternatif untuk mendorong perkembangan karirnya. *Keempat, Dalam Strategi Pemecahan Masalah.* Carthy and Holliday (2004) menjelaskan bahwa perempuan dalam peran tradisional memiliki kemauan untuk meminta bantuan dari pihak eksternal (konselor) daripada laki-laki ketika menghadapi masalah. Studi tersebut memberikan gambaran bahwa kaum perempuan dalam pola

kehidupannya tidak dapat terlepas dari komponen eksternal untuk mengembangkan dirinya.

Secara faktual kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bukti-bukti yang merefleksikan ketimpangan kekuatan sosial budaya antara laki-laki dengan perempuan. Bagaimanapun juga harus disadari dan dipahami bahwa kekerasan terhadap perempuan dan relasi personal merupakan tindakan kriminal yang memberikan peluang bagi korban untuk menuntut pelaku di pengadilan. Sinclair (1999) mempertegas bahwa perempuan merupakan pihak paling rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga maupun dalam relasi personal. Lebih lanjut Sinclair juga menambahkan bahwa derajat keseriusan masalah kekerasan menunjukkan peningkatan sepanjang waktu, sehingga bukan tidak mungkin menimbulkan kerusakan permanen pada korban. Dampak psikologis korban adalah dapat menampilkan tingkah laku merusak diri (*self-destructive behavior*). Satu hal yang musti diingat adalah bahwa kekerasan terhadap istri atau pasangan bukan merupakan fenomena baru tetapi merupakan fenomena yang telah berlangsung lama.

Lingkup kekerasan terhadap perempuan memiliki dimensi yang cukup luas dan tidak terbatas, namun untuk mengkaji secara rinci maka kekerasan dapat di sajikan dalam tiga wilayah yaitu kekerasan dalam masyarakat, kekerasan oleh negara dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga wilayah merupakan upaya untuk membagi lingkup kekerasan kepada perempuan agar memiliki perspektif yang lebih terfokus tanpa bermaksud memisahkan permasalahan, karena pada akhirnya penuntasan masalah gender tidak hanya melibatkan personal tetapi

lingkungan sosial budaya dan komitmen dari Negara. Laporan dari Komnas Perempuan (2002) berdasarkan identifikasi peta kekerasan di berbagai pelosok wilayah Indonesia, memaparkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan terbagi dalam delapan jenis, yaitu sebagai berikut.

- 1) *Kekerasan fisik*; dalam relasi personal bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan, antara lain; tamparan, pemukulan, penjambakan, dorongan kasar, menginjak, menendang, mencekik, lemparan benda keras, penyiksaan dengan benda tajam (seperti; pisau, gunting, setrika). Dalam konteks relasi kerja dan kemasyarakatan, seperti; penyekapan calon pekerja di tempat-tempat penampungan, pelecehan secara seksual.
- 2) *Penyiksaan mental*; makian atau penghinaan secara berkelanjutan yang berujuan untuk merendahkan harga diri korban, bentakan disertai ancaman untuk menimbulkan rasa takut, larangan untuk beraktivitas secara sosial dan pembatasan terhadap ruang gerak perempuan.
- 3) *Deprivasi ekonomi*; khusus perempuan yang berstatus sebagai ibu rumah tangga adalah tidak dicukupinya nafkah secara rutin untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga. Dipaksa untuk tidak bekerja, atau penguasaan terhadap hasil kerja istri untuk kepentingan pribadi merupakan kekerasan dalam masalah ekonomi.
- 4) *Deskriminasi*; di sektor keluarga pihak perempuan dibatasi perannya. Pada sebagian masyarakat masih membagi peran domestik untuk perempuan, sementara sektor publik menjadi tanggung jawab laki-laki.

- 5) *Serangan seksual*; merupakan kekerasan yang bernuansa seksual termasuk di dalamnya mempunyai makna seksual (pelecehan seksual) maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks (perkosaan). Serangan seksual dalam situasi konflik dan represi politik, tahanan atau *musuh* perempuan mejadi korban cara-cara penyiksaan yang secara sengaja ditujukan pada organ-organ reproduksi dari tubuh korban.
- 6) *Perbudakan seksual*; perbudakan seksual adalah salah satu bentuk serangan seksual yang bersifat sistematis dan muncul dalam situasi perang atau konflik bersenjata (Komnas Perempuan, 2002: 43). Perbudakan seksual di era penjajahan Jepang, masa berlakunya DOM (di Timtim dan Aceh) merupakan contoh-contoh perbudakan seksual di dalam perang dan konflik bersenjata.
- 7) *Intimidasi berbasis gender*; di wilayah operasi militer (DOM) ditemukan beberapa kasus di mana perempuan menjadi sasaran khusus dari berbagai tindak ancaman, intimidasi bahkan serangan secara fisik karena korban dianggap melanggar ketentuan-ketentuan sosial tertentu, seperti cara berpakaian atau perilaku seksual yang tidak mau diterima oleh pihak-pihak tertentu dalam masyarakat (Komnas Perempuan, 2002: 43).
- 8) *Perdagangan perempuan*; perempuan Indonesia baik yang sudah dewasa maupun di bawah umur banyak yang menjadi korban praktik-praktik perdagangan perempuan, apalagi dalam situasi krisis yang berkepanjangan. Bentuk perdagangan manusia yang mengancam perempuan adalah dipekerjakan secara paksa sebagai pengemis, pengedar narkoba, pekerja rumah tangga, kawin kontrak trans-nasional (Komnas Perempuan, 2002: 44).

1. Kekerasan dalam Masyarakat

Partisipasi perempuan dalam masyarakat tidak dapat diabaikan, karena peran perempuan dalam perkembangan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari eksistensinya. Masyarakat tetap menganggap penting kehadiran perempuan dalam dinamika perkembangannya tetapi yang menjadi masalah adalah munculnya bias-bias gender yang dapat mengurangi ruang gerak dan partisipasi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Media memiliki andil besar dalam memperbesar citra perempuan, maraknya tayangan-tayangan yang bias gender ditambah dengan pornografi dan pornoaksi merupakan bentuk kekerasan media terhadap perempuan. Tidak ketinggalan tempat-tempat yang menjadi tumpuan hidup perempuan juga turut memperburuk citra perempuan, seperti; kasus-kasus pelecehan di tempat kerja menambah deretan tingginya resiko perempuan untuk menerima kekerasan.

Pemahaman secara tekstual dan kurangnya kajian konseptual sebagai landasan berpikir untuk menelaah lebih jauh tentang dalil yang bersumber dari firman Allah (Al Quran) turut andil dalam memaknai peran dan fungsi perempuan. Beberapa contoh ayat berikut memerlukan kajian secara konseptual dan telaah kritis untuk dapat memahami betapa posisi perempuan merupakan makhluk mulia ciptaan Allah yang setara dengan kaum laki-laki. Surat Al Baqarah ayat 222 dan 223 :

Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: Haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. (QS. 2: 222).

Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (QS. 2: 223).

Surat Al Baqarah ayat 222, ayat ini turun seperti yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Anas, bahwa bilamana perempuan Yahudi sedang haid, masakannya tidak dimakan dan tidak boleh berkumpul bersama keluarga di rumahnya. Salah seorang sahabat menanyakan tentang haid itu kepada Nabi, kemudian Nabi berdiam sementara maka turunlah ayat tersebut (QS. 2: 222). Setelah ayat itu turun, Rasulullah bersabda, "*Lakukanlah segala sesuatu (kepada istri yang sedang haid) kecuali bersetubuh*". Pernyataan Rasulullah sampai kepada orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang Yahudi dan mantan penganut Yahudi kaget mendengar pernyataan Rasulullah karena apa yang selama ini dianggap tabu tiba-tiba menjadi *hal yang alami*. Mereka bereaksi keras dengan mengatakan apa yang disampaikan Rasulullah adalah suatu penyimpangan dari tradisi besar mereka (Yahudi) (Nasarudin Umar, 2001: 161-162).

Surat Al Baqarah ayat 223 memiliki makna yang sarat dengan kajian filosofis untuk menempatkan perempuan dalam kesetaraan dan keadilan. Secara tekstual ayat tersebut dapat dimaknai sebagai landasan hukum bagi suami untuk melakukan *apa saja* terhadap istri, namun jika merenungkannya lebih jauh maka akan ditemukan betapa mulianya derajat seorang istri. Analisis sederhana yang dapat menjelaskan keistimewaan istri adalah, bahwa ayat tersebut turun di dataran

yang terhampar padang pasir sehingga hanya tumbuhan tertentu yang mampu hidup melawan ganasnya iklim gurun pasir sehingga andaikata terdapat lahan subur yang berkecukupan air maka kondisi itu merupakan karunia yang besar dari Allah SWT. Dalam Al Qur'an istri dikiaskan sebagai ladang, untuk memberikan pemahaman bahwa istri merupakan sosok yang harus dihargai dan diperlakukan secara ma'ruf. Kalimat berikutnya juga menyiratkan bahwa apapun yang dilakukan pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, artinya segala sesuatu didasarkan pada aturan-aturan Allah untuk menjadi orang yang bertaqwa dan beriman.

2. Kekerasan oleh Negara

Secara tidak langsung beberapa kebijakan negara memiliki peluang ikut andil dalam kekerasan berbasis gender. Pembatasan-pembatasan partisipasi perempuan dalam pembangunan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dalam situasi konflik bersenjata, dan tempat pengungsian, situasi negara yang aman belum tentu membebaskan perempuan dari praktek-praktek kekerasan, sebagai contoh; adanya pembatasan-pembatasan pemakaian alat-alat kontrasepsi dan deskriminasi pada hak-hak buruh dan karyawan.

Bentuk-bentuk kekerasan oleh negara dapat berupa kebijakan, peraturan, undang-undang, maupun tindakan aparat negara. Dalam hal ini tanggung jawab negara adalah menghapus deskriminasi terhadap perempuan, mengembangkan sosialisasi mengenai kesetaraan perempuan dan laki-laki dan menjamin

tersedianya dan dilaksanakannya secara konsisten dan konsekuen produk hukum yang menjamin keadilan bagi perempuan (Komnas Perempuan, 2002: 45).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan angin segar bagi terselenggaranya jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku dan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Komitmen negara dalam menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga ditandai dengan keluarnya Undang-undang No. 23 tahun 2004 merupakan salah satu perjuangan panjang dari seluruh elemen masyarakat yang ingin mewujudkan kesetaraan gender sesuai dengan peran dan fungsinya tanpa mengesampingkan kodrat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Pelaksanaan undang-undang penghapusan KDRT merupakan tanggung jawab seluruh elemen dan sumber daya masyarakat karena KDRT bukan hanya masalah relasi personal anggota keluarga tetapi sudah menjadi problem sosial.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan satuan sosial terkecil yang memiliki peranan dalam membentuk komunitas masyarakat. Anggota dalam rumah tangga terbentuk karena memiliki ikatan darah yang kuat (intimasi). Interaksi yang terbangun di antara mereka tidak jarang memunculkan berbagai konflik yang pada akhirnya dapat mengarah pada kekerasan. Kekerasan biasanya dilakukan oleh anggota keluarga yang memiliki kekuatan dan kekuasaan baik secara fisik, psikis maupun secara ekonomi sehingga memunculkan perilaku mengintimidasi,

meremehkan, dan bentuk-bentuk kekerasan fisik seperti pemukulan dan penganiayaan. Stereotype tentang peran gender yang berkembang dalam masyarakat juga mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Deborah Sinclair (1999) menyebutkan bahwa hal-hal yang mendasari semua bentuk kekerasan adalah ketidakseimbangan kekuasaan dan kekuatan antara pelaku kekerasan dan korbannya.

Deklarasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan, mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan adalah :

Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. (pasal 1).

Sementara dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah :

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (pasal 1 ayat 1).

Deborah Sinclair (1999) memberikan batasan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan intim mencakup usaha-usaha dari pasangan untuk mengintimidasi, baik dengan ancaman atau melalui penggunaan kekuatan fisik untuk menyerang tubuh perempuan atau

barang-barang miliknya. Tujuan dari serangan tersebut adalah mengendalikan tingkah laku perempuan atau memunculkan rasa takut.

Deborah Sinclair (1999) mengemukakan beberapa alasan umum yang memiliki peranan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam interaksi yang lebih intim (dalam rumah tangga), yaitu sebagai berikut.

- 1) Ketidakseimbangan kekuatan sosial antara perempuan dan laki-laki yang sudah berlangsung lama dan menjadi budaya.
- 2) Laki-laki memiliki stereotype yang lebih kuat, lebih besar dan lebih berat dari pada perempuan.
- 3) Lebih lama dan lebih intensnya perilaku agresif secara phisik pada laki-laki.

Sementara Komnas Perempuan (2002: 39) menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan bersumber pada ketimpangan kekuasaan antara perempuan dengan laki-laki dan diperkuat oleh nilai-nilai patriarkhi yang dianut secara luas. Kedua pendapat memberikan titik tekan pada deskriminasi kekuatan-kekuatan sosial, budaya antara laki-laki dan perempuan. Analisis tersebut didasari atas hasil konvensi penghapusan segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan yang menyatakan :

Deskriminasi terhadap perempuan adalah pembedaan, pengesampingan atau pembatasan apapun, yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh, atau mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan (pasal 1).

b. Bentuk bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Salah satu poin penting untuk memahami bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah bahwa kekerasan tidak hanya secara fisik tetapi meliputi berbagai dimensi. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) meliputi hal-hal sebagai berikut ini.

- 1) Kekerasan fisik (Sinclair, 1999; Komnas Perempuan, 2002; Martz & Saraurer 2006; *The Canadian Task Force in Mental Health Care*, 2001; *The National Clearinghouse on Family Violence/TNCFV Canada*, 2000). Kekerasan fisik cukup sering muncul dalam hubungan antara suami dengan istri. Kekerasan atau serangan fisik adalah bentuk yang paling mudah diidentifikasi. Berbagai macam kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan cukup bervariasi dan beragam, dari menampar hingga memukul baik memakai tangan kosong maupun menggunakan benda tumpul/tajam hingga mengakibatkan cedera, cacat bahkan kehilangan nyawa. Kekerasan kadangkala merupakan kelanjutan dari bentuk kekerasan ringan yang kemudian meningkat kepada kekerasan serius. Kesimpulan yang salah adalah manakala menganggap kekerasan ringan sebagai peristiwa yang biasa saja dan tidak perlu mendapat perhatian yang serius.
- 2) Kekerasan seksual (Sinclair, 1999; Komnas Perempuan, 2002; Martz & Saraurer 2006; *The National Clearinghouse on Family Violence/TNCFV Canada*, 2000). Kekerasan yang dilakukan oleh suami dengan nuansa seksual. Contoh : perkosaan, pemaksaan hubungan seksual, pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang mendahului atau pada saat berhubungan suami

istri. Bentuk-bentuk kekerasan seksual merupakan salah satu mata rantai dari kekerasan-kekerasan bentuk lain yang dialami oleh istri.

- 3) Kekerasan psikologis (Sinclair, 1999; Komnas Perempuan, 2002; Martz & Saraurer 2006; *The National Clearinghouse on Family Violence/TNCFV Canada*, 2000). Bentuk kekerasan ini sering disebut sebagai kekerasan non fisik (kekerasan emosional, kekerasan mental). Kekerasan psikologis merupakan bentuk kekerasan yang mengakibatkan perempuan merasa terhina, terancam, dan dilecehkan. Ucapan-ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan dan ancaman. Dampak dari kekerasan psikologis justru memberi kontribusi yang serius pada perusakan harga diri, munculnya kebingungan, dan traumatik yang berkepanjangan. Kekerasan psikologis dapat meningkatkan ketakutan yang berlebihan pada korban karena ancaman yang diwujudkan secara fisik merupakan refleksi dari kemampuan dan kemauan pelaku untuk melaksanakan ancamannya. Kekerasan psikologis dapat ditampilkan dalam bentuk perilaku sebagai berikut ini.
 - a) Membuat ancaman untuk dirinya sendiri maupun anggota keluarga; seperti akan bunuh diri, akan menyerang pasangan dan anak-anak, mengancam akan membuka aib keluarga, akan menculik anak.
 - b) Memaksa korban melakukan hal-hal yang merendahkan dirinya.
 - c) Melakukan hal-hal yang menakutkan dan menjadi teror bagi korban.
 - d) Secara verbal menyerang kepribadian, sikap dan keyakinan perempuan untuk merendahkan harga diri dan keyakinan korban.

e) Mengontrol aktivitas, mengganggu rutinitas, membiarkan atau secara sengaja membuat korban kehilangan pemenuhan kebutuhan akan tidur, makanan, seks, uang, mengisolasi korban dari teman-teman dan keluarga.

(Sinclair, 1999).


- 4) Kekerasan berdimensi ekonomi (Komnas Perempuan, 2002; Martz & Saraurer, 2006; *The National Clearinghouse on Family Violence/TNCFV Canada*, 2000). Kekerasan yang memiliki karakteristik berlatar belakang ekonomi, dan kurang/tidak dipenuhinya masalah perekonomian dalam rumah tangga. Pembatasan istri dalam berkarir dan hak-haknya atas pengelolaan dan fasilitas secara ekonomi dalam rumah tangga.
- 5) Kekerasan spiritual (Martz & Saraurer, 2006; *The National Clearinghouse on Family Violence/TNCFV Canada*, 2000). Kekerasan spiritual terjadi jika pihak korban dibatasi atau ditentang atau diserang oleh pasangan (suami) pada saat membuat pilihan atau menjalankan ajaran agama/kepercayaannya.

Pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga bukan sebagai wahana untuk merinci dan memisahkan bentuk kekerasan yang ada tetapi sebagai bahan kajian bahwa kekerasan yang satu dibarengi dan justru didahului oleh bentuk kekerasan yang lain. Seorang istri yang mengalami perlakuan kekerasan fisik memiliki kecenderungan memperoleh kekerasan-kekerasan yang lain. Istri yang secara ekonomis bergantung kepada pihak suami, cenderung akan mengalami perasaan-perasaan yang rendah diri dan tidak berdaya. Jika pihak suami tidak memiliki pemahaman gender secara tepat

maka terdapat ketimpangan peran sosial antara suami dengan istri dan bukan tidak mungkin akan muncul kekerasan.

c. Siklus Kekerasan

Komnas Perempuan (2002: 77-78) mengajukan teori bahwa kekerasan terhadap istri dan kekerasan dalam hubungan relasi personal tidak jarang menampilkan pola yang membentuk sebuah siklus kekerasan. Di awal hubungan, suasana berlangsung romantis dan penuh perhatian serta bersikap sopan kepada pasangan. Dalam perjalanan waktu, hubungan-hubungan diwarnai oleh ketegangan dan konflik sehingga pasangan (suami) melakukan pemaksaan pendapat, penuntut dan mudah marah. Pada posisi ini pihak istri merasa bingung dan berusaha untuk menyenangkan hati pasangannya, namun peningkatan ketegangan berikutnya memicu pada munculnya tindakan kekerasan yang serius hingga mencapai titik kulminasi. Berkurangnya kekerasan seiring dengan menurunnya kadar ketegangan dan pihak pasangan berupaya untuk meminta maaf atau setidaknya berlaku baik dan untuk beberapa lama tidak terjadi kekerasan. Suasana kebingungan yang dialami istri cenderung memilih sikap untuk memaafkan kekerasan yang telah dilakukan kepadanya, namun pada suatu ketika saat terjadi ketegangan dan konflik pihak suami tidak jarang mengulang perbuatan yang sama terhadap istri.



Gambar 2.1.
Siklus Kekerasan terhadap Istri (Komnas Perempuan, 2002:78)

- d. Mengapa perempuan tetap tinggal dalam lingkungan yang diwarnai kekerasan ?

Sinclair (1999: 21) menyatakan bahwa seorang konselor jarang menemukan perempuan yang hanya mengalami satu kali kekerasan saja. Perempuan akan mengalami berbagai bentuk kekerasan dan memiliki karakteristik berulang-ulang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari pasangannya. Keyakinan tersebut didasari bahwa seorang perempuan yang mengalami satu kali kekerasan jarang datang kepada konselor untuk meminta pertolongan. Perempuan yang datang untuk meminta pertolongan biasanya mereka yang sering mengalami perlakuan kekerasan dari pasangan. Analisis dari Sinclair tentang sulitnya perempuan keluar dari situasi kekerasan adalah disebabkan oleh tiga faktor yang saling terkait, yaitu sebagai berikut ini.

- 1) Keyakinan sosial, stereotype bias gender dalam masyarakat turut membantu menguatnya keyakinan masyarakat bahwa pihak perempuan dalam posisi yang lemah, tidak berdaya dan patut untuk dipersalahkan. Sebagian masyarakat

berasumsi bahwa terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh suami akibat dari kurangnya pelayanan istri kepada suami, konsep *melayani* sudah menjadi kata kunci dalam keluarga untuk menempatkan istri dalam ruang-ruang marginal. Sinclair (1999) mengemukakan bahwa beberapa keyakinan sosial yang menjadi sebab adalah sebagai berikut.

- a) Peran tradisional perempuan, dalam pengalaman hidupnya sebagian besar perempuan terdidik untuk menerima secara pasif apa yang diberikan oleh kehidupan.
- b) Privasi keluarga, masyarakat menempatkan keluarga sebagai situasi yang bersifat pribadi sehingga hanya anggota keluarga saja yang berhak untuk menentukan arah bahtera kehidupannya. Campur tangan dan peran dari luar anggota keluarga cenderung diabaikan, loyalitas dari anggota keluarga akan menjadi pilar dalam membangun keluarganya.
- c) Keluarga dengan orang tua lengkap sebagai bentuk keluarga ideal, sebagian masyarakat menganggap bahwa keutuhan keluarga menjadi faktor penting untuk mengukur ideal tidaknya sebuah keluarga tanpa melihat hubungan personal diantara mereka. Indikator inilah kemudian menjadi alasan untuk mempertahankan keutuhan keluarga dengan resiko kekerasan dalam rumah tangga tetap berlangsung.
- d) Sikap menyalahkan korban (*victim-blaming*), sikap menyalahkan korban sering terjadi karena korban dianggap menjadi salah satu penyebab munculnya kekerasan. Contoh sikap yang menyalahkan korban adalah;

“Kalau kamu dulu mendengar kata-kata saya untuk tidak menikah dengan dia, kamu tidak akan mengalami peristiwa seperti ini.”

- 2) Sumber daya dan respon masyarakat, berlangsungnya kekerasan dalam rumah tangga masih memunculkan kecilnya respon masyarakat karena sebagian masyarakat masih menganggap tabu terhadap permasalahan dalam keluarga sehingga pemahaman ini menghambat akses terhadap sumber daya yang dapat membantu korban kekerasan keluar dari situasi kekerasan. Sinclair (1999) menguraikan beberapa hal yang harus direspons pihak-pihak terkait (polisi, dokter, pekerja sosial, ahli hukum, tokoh agama dan konselor perkawinan) terhadap korban, yaitu sebagai berikut.
- a) Agar tidak terjebak pada sikap-sikap yang menyalahkan korban, jika korban belum mampu melakukan perubahan-perubahan secepat yang diinginkan.
 - b) Agar menyiapkan korban untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri jika mengalami kesulitan dan ketika tidak dapat berubah secepat yang diharapkannya.


Namun yang lebih penting adalah respon yang diberikan kepada korban tidak menjadikan korban rendah diri, merasa bersalah dan teraniaya. Respon yang diberikan harus merefleksikan sikap yang mendorong perempuan korban kekerasan untuk memperbaiki situasinya. Sumber daya dan respons masyarakat merupakan basis komunitas untuk berperan dalam mengatasi problem sosial (kekerasan dalam rumah tangga).

- 3) Pengalaman psikososial korban, sulitnya keluar dari lingkungan yang memberikan pengalaman-pengalaman buruk akan semakin menjauhkan kemungkinan korban kekerasan untuk mendapatkan udara kebebasan kekerasan dalam rumah tangga. Perasaan takut merupakan perasaan yang mendominasi dari perempuan korban kekerasan sehingga perasaan ini berdampak pada pola-pola perilaku (Sinclair, 1999). Perasaan takut yang paling nampak adalah takut mendapatkan ancaman dari pasangan sehingga banyak korban yang memilih dalam hubungan demikian daripada mengambil resiko orang-orang lain terganggu keselamatannya. Sinclair (1999) juga memaparkan pengalaman psikologis yang dialami korban kekerasan yang kemudian menambah sulitnya upaya untuk keluar dari situasi kekerasan yang berlangsung, yaitu sebagai berikut.
- a) Perempuan korban cenderung meminimalkan kejadian kekerasan yang dialaminya.
 - b) Perempuan korban kekerasan memiliki akses yang sangat sedikit dari jaringan sosial dan dukungan personal.
 - c) Munculnya perasaan tidak berdaya (*powerlessness*).
 - d) Menyalahkan diri (*internalizes blame*).
 - e) Munculnya ambivalensi, pasangan yang melakukan kekerasan tidak setiap saat melakukan kekerasan sehingga kadangkala pasangannya dianggap sebagai laki-laki yang baik dan mencintainya. Kebingungan ini sering menjadi ambivalensi yang cukup menyulitkan bagi perempuan, ia mengharapkan kekerasan-kekerasan yang dialaminya berakhir tetapi tidak

untuk perkawinannya. Ada harapan dari perempuan korban agar pasangannya berubah dan mempercayai janji-janjinya karena ia mencintainya.

- f) Internalisasi opresi, merupakan kesadaran bahwa mereka inferior, buruk dan pantas mendapatkan perlakuan buruk sehingga menjadi mudah ketika perlakuan itu terus berlangsung.
- g) Harga diri rendah, rusaknya harga diri merupakan hal terburuk yang akan dialami oleh perempuan korban kekerasan. Yang ironis adalah pelaku yang merendahkan dirinya adalah orang yang telah dipilihnya untuk menjadi pasangan dan orang yang seharusnya menyayangi, menghormati dan menyenangkanya.

Jika disajikan dalam gambar maka isu-isu yang ikut memiliki peran dalam bertahannya situasi kekerasan, dapat dipahami pada gambar berikut :



Gambar 2.2
Isu-isu Yang Berperan Dalam Bertahannya Situasi Kekerasan (Sinclair, 1999)

Fenomena universal yang menjadi pelaku kekerasan adalah orang-orang terdekat korban. Komnas Perempuan (2002: 63) menyebutkan bahwa data yang tersedia di hampir semua lembaga yang menangani isu kekerasan terhadap

perempuan atau melakukan pendampingan pada korban, menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan paling banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat. Orang terdekat yang dimaksud adalah suami atau pasangan hidup dalam perkawinan. Riset tentang kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh George, Winfield & Blazer, (1992); Kilpatrick, Best, Saunders & Veronen, (1988); Randall & Haskings, (1995); Resnick, Kilpatrick, Walsh & Vernon, (1991) memaparkan bahwa antara 25%-30% di hampir semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh suami atau pasangan intimnya/pacar (Howard, 2003: 717).

Fenomena gunung es dari tindakan kekerasan terhadap istri dapat di refleksikan dari pengalaman Rifka Annisa Yogyakarta dalam mendampingi perempuan korban kekerasan, kasus yang terbanyak adalah kekerasan terhadap istri (63%). Pengalaman dari LKBH WuK Jakarta, walaupun tidak memfokuskan pada kekerasan terhadap perempuan namun masalah kekerasan terhadap istri sering teridentifikasi, dari para perempuan yang meminta jasa layanan konsultasi dan bantuan hukum terungkap bahwa banyak dari mereka yang menjadi korban berbagai kekerasan dari suaminya/pasangannya. Dominasi kekerasan terhadap istri juga terungkap dari berbagai kasus yang ditangani oleh SIKAP (Solidaritas Aksi Korban Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan) Jakarta. SIKAP mengidentifikasi kasus yang ditangani dalam tiga kelompok yaitu perkosaan (*rape*), penganiayaan anak (*child abuse*) dan kekerasan terhadap istri yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*).

e. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Korban

Penelitian dari Kilpatrick & Resnick (1993); Koss (1993); Tjaden & Thoennes (2000) melaporkan bahwa 14% s.d. 20% perempuan akan mengalami kekerasan dalam kehidupannya. Laporan hasil riset tersebut memberikan gambaran bahwa potensi kekerasan terhadap perempuan cukup tinggi (dalam John Briere & Carol E Jordan, 2004). Laporan berbeda disampaikan Elliot & Briere (2003); Strauss & Gelles (1990) yang membuat analisis bahwa sekitar 25% s.d. 28% perempuan akan mengalami penganiayaan secara fisik berkenaan dengan kehidupan seksualnya. Sementara 25% s.d. 35% perempuan yang telah dewasa rata-rata mengalami kekerasan seksual pada masa kecilnya (Briere & Elliot, 2003; Finkelhor, Hotelling, Lewis & Smith, 1990). Perempuan yang mengalami kekerasan dari pasangan atau suaminya akan mendapatkan luka serius secara fisik dan psikologis (Bergen, 1996; Campbell & Alford, 1989; Finkelhor & Yllö, 1985; Russell, 1990; dalam Howard, 2003: 717).

Kekerasan interpersonal yang terjadi, akan berdampak pada kesehatan mental perempuan yang mengalami kekerasan. Faktor kekerasan akan memiliki rentang kajian tentang kekerasan, trauma yang muncul dan variabel-variabel sosial yang berkaitan dengan masalah kekerasan terhadap perempuan. John Briere & Carol E Jordan (2004) menyimpulkan bahwa salah satu dampak kekerasan terhadap perempuan adalah tekanan dan gangguan mental. Briere & Jordan (2004: 1253) mencontohkan bahwa serangan secara fisik dan atau seksual baik di lingkungan domestik maupun *non* domestik akan berpotensi pada peningkatan kecemasan, depresi, gangguan kognitif (seperti; tidak berdaya dan kurangnya

kepercayaan diri), stress pasca trauma, disosiasi, somatisasi, masalah seksual, *substance abuse*, dan keinginan untuk bunuh diri. Ditambahkan bahwa frekuensi, kekerasan, kronisitas, dan resensi kekerasan interpersonal turut andil meningkatkan gangguan psikologis seperti *post traumatic stress disorder*, kecemasan, depresi dan gejala-gejala psikologis yang lain. Briere & Jordan (2004) mengemukakan bahwa pengalaman traumatis secara intens lebih beresiko untuk menambah tekanan dan gangguan *post traumatic*.

Secara khusus reaksi perempuan pada waktu mengalami kekerasan dapat sebagai prediksi keadaan psikologisnya. Sebagai contoh, ketakutan, kengerian, panik dan atau khususnya kognisi negatif (tingginya tingkat ketergantungan, ketidakberdayaan, rasa bersalah, berdosa, dan rasa malu). Analisis yang sama diajukan oleh Toni Sands yang menjelaskan bahwa depresi pada perempuan dapat ditimbulkan oleh tiga faktor yaitu pengalaman kekerasan yang pernah dialami (pada masa kecil maupun pada masa-masa kehidupan berikutnya), kurangnya kepercayaan diri terhadap keadaan tubuhnya secara fisik (*poor body image*), dan rasa marah yang muncul. Kemarahan merupakan salah satu bentuk gejala depresi yang pada suatu waktu dapat diekspresikan tetapi dalam waktu yang lain dapat disembunyikan (Toni Sands, 1998: 46).

Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga mempunyai resiko terkena gangguan fisik dan psikososial (Nosek & Hughes, 2003). Kedua dimensi memiliki karakteristik yang berbeda dalam mempengaruhi kondisi fisik dan psikis korban KDRT, tetapi saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Nosek & Hughes (2003) memberikan contoh gangguan fisik yang sering menyerang

perempuan adalah gangguan pada tulang, *cardiovascular*, asma, ortopedi, diabetes. Problem psikososial yang rentan dialami oleh perempuan, yaitu sebagai berikut ini.

- 1) Depresi (*Depression*), perbedaan gender berpengaruh besar terhadap tingkat depresi. Penelitian McGrath, Keita, Strickland & Russo yang dilaporkan Nosek & Hughes (2003) menyebutkan bahwa perempuan memiliki potensi depresi setengah lebih tinggi daripada laki-laki tetapi perbedaan ini berpengaruh kecil jika dibandingkan dengan variabel ras/etnis. Penelitian yang sama mengemukakan bahwa faktor penampilan secara biologis, sosial, ekonomi, dan psikologis merupakan faktor yang sensitif memunculkan depresi. Secara esensial menurut Jordan, Kaplan Miller, Stiver & Surrey (1991) menjelaskan bahwa teori-teori feminis turut andil dalam menambah tingkat depresi pada perempuan. Depresi pada perempuan sering diasosiasikan dengan rendahnya kemampuan mengontrol diri, kurangnya dorongan untuk sosialisasi, rendahnya pendapatan (gaji), kemiskinan, pengalaman-pengalaman kekerasan pada masa lalunya. Kekerasan yang dilakukan pasangan (suami) kepada istri akan semakin menambah tingginya depresi pada perempuan korban, sehingga tidak jarang akan muncul gejala-gejala somatik, (seperti ; gangguan tidur, hilangnya minat seksual), tekanan psikologis, mengisolasi diri (Nosek & Hughes, 2003).
- 2) Stress (*Stress*), Rintala *et. al* (1996) melaporkan bahwa gangguan stress pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki (Nosek & Hughes, 2003: 227). Faktor fisik merupakan masalah terbesar dari variabel kemiskinan, diisolasi

secara sosial, kekerasan, maupun dimensi kesehatan mental yang lain (McGrath *et. al.* dalam Nosek & Hughes, 2003: 227). Penelitian yang dilakukan Rintala *et. al.* mendeskripsikan bahwa tingginya stress pada perempuan lebih disebabkan karena besarnya gejala depresi yang muncul, kurang puas dengan kehidupannya, rendahnya tingkat evaluasi diri terhadap kesehatan, kurangnya integrasi sosial, dan tidak puas dengan aktivitas sosial.

- 3) Kepercayaan diri (*Self-Esteem*), studi yang dilakukan oleh Baruch & Barnett (1986) melaporkan bahwa kepercayaan diri pada perempuan berhubungan dengan status bekerja atau tidak bekerja pada perempuan (Nosek & Hughes, 2003: 228). Kepercayaan diri perempuan akan berkembang jika yang bersangkutan bukan pada status menganggur (sebagai ibu rumah tangga), karena dengan bekerja akan berkaitan dengan peningkatan sumber ekonomi (*economic resources*). Mulder *et. al.* (2000) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa rendahnya kepercayaan diri pada perempuan terkait erat dengan status pekerjaan. Kurangnya sumber ekonomi keluarga khususnya perempuan yang tidak ada kesempatan untuk bekerja sering disebut sebagai *poorest of the poor* (Nosek & Hughes, 2003: 228). Salah satu permasalahan serius yang dialami perempuan berkaitan dengan masalah fisik adalah rendahnya status ekonomi sehingga tidak memiliki akses untuk memperoleh layanan-layanan medis pada pusat-pusat kebugaran dan perawatan tubuh (Nosek & Hughes, 2003: 228).

Pendekatan tradisional dalam menangani individu yang mengalami depresi, stress dan gangguan kepribadian sering dirujuk kepada ahli-ahli terapi klinis,

namun riset yang dilakukan Gum. *et.al.* (2006: 14) menggambarkan bahwa kliennya lebih memilih terapi konseling (57%) dari pada medis (43%). Hal yang sama juga dilakukan oleh David D. Burns seorang psikiater yang mengembangkan pendekatan terapi kognitif dari Aaron Becks yang kemudian terkenal dengan *The Becks Depression Inventory* (inventori pengukur depresi Becks). Pada mulanya layanan bagi pasien yang mengalami depresi memakai pendekatan medis tetapi setelah mengenal dan mengembangkan pendekatan kognitif maka permintaan untuk melakukan konseling lebih besar daripada terapi medis (Burns, 1998). Kedua riset memberikan arti penting konseling bagi klien yang mengalami gangguan mental (karena menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga). Konseling sebagai sebuah pilihan terapi memberikan beberapa catatan berharga dan layak untuk diperhitungkan (terutama untuk mengatasi depresi, stress dan gangguan kognitif), karena akan berpengaruh pada hal-hal berikut ini.

- 1) Adanya interaksi interpersonal yang dibangun dari kekuatan empati konselor kepada klien.
- 2) Lebih memungkinkan membangun kesadaran tentang diri klien terutama tentang prinsip-prinsip kesetaraan.
- 3) Membangun harga diri dan kepercayaan diri klien sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara bersama.

Valente (2005: 105) mengemukakan bahwa *Becks Depression Inventory* (BDI) memiliki reliabilitas dan validitas tinggi. David D. Burns (1998) juga merekomendasikan bahwa salah satu instrumen untuk mengukur depresi adalah *Becks Depression Inventory* (BDI). Instrumen BDI terdiri dari 21 butir item dapat

mengukur depresi pada skala *wajar/normal* hingga *depresi ekstrim*. Skor pada setiap butir antara 0–3, Instrumen dikembangkan berdasarkan pada gejala-gejala somatis yang muncul pada orang yang mengalami depresi.

C. Pendekatan Konseling Feminis

Konseling dengan pendekatan feminis merupakan revolusi konseling dan sebagai pendekatan baru dalam kurun waktu tiga dekade terakhir (Jill Elaine Rader, 2003; Carolyn Zerbe Enns, 1998). Konseling feminis sering disebut sebagai *feminist counseling*, *counseling for women*, sedangkan dalam dimensi klinis sering disebut sebagai *feminist psychotherapies* dan *feminist therapy* tetapi sering dipakai secara bersama-sama yaitu *feminist counseling and therapy* atau *feminist counseling and psychotherapies*. Pemakaian istilah konseling feminis sering disandingkan dengan terapi feminis, seperti dalam bukunya Carolyn Zerbe Enns (2004) yang berjudul *Feminist Theories and Feminist Psychotherapies*. Konseling feminis (*feminist counseling*) dipakai untuk menjelaskan operasionalisasi yang berkaitan dengan prinsip dan proses konseling sedangkan istilah terapi feminis (*feminist therapy*) untuk mengkaji dalam kerangka teoritik yang berkaitan dengan teori feminis, teori gender dan bias gender. Muncul sebagai pendekatan konseling di awal tahun 1970-an (Carolyn Zerbe Enns, 2004; Rose Marie Hoffman, 2001; Jill Elaine Rader, 2003). Namun, sebenarnya perkembangan di awal 1970-an merupakan gelombang kedua, karena perkembangan pada gelombang pertama ditandai munculnya isu HAM di tahun 1960-an dengan gerakannya yang disebut sebagai *The Civil Rights*. Gerakan tersebut mengilhami kalangan akademis untuk melakukan berbagai riset dan

kajian ilmiah tentang studi feminisme. Konseling feminis dalam masa perkembangannya dilandasi dengan berbagai kajian tentang isu kesehatan mental pada perempuan, dilengkapi dengan pentingnya pemahaman secara khusus tentang perempuan di bidang layanan konseling dan psikoterapi.

Secara ilmiah perkembangan konseling feminis nampak dalam buku-buku teks konseling dan psikoterapi yang memasukkan terapi untuk perempuan dalam beberapa bab di dalamnya (Jill Elaine Rader, 2003: 3). Munculnya forum-forum kajian tentang feminisme yang melakukan pembahasan tentang dinamika kekuasaan dan gender dalam peran tradisional laki-laki dan perempuan semakin menyemarakkan perkembangan konseling feminis. Barbara Brown (2006: 1-2) menjelaskan bahwa dalam konseling gender ada dua hal pokok yaitu *pertama*, memperkaya kajian secara rasional pada bidang yang berkaitan dengan jenis kelamin (*sex*), gender, feminisme, psikologi perempuan, keragaman budaya, *empowerment*. *Kedua*, mengeksplorasi keunggulan secara psikologis terhadap hubungan yang egaliter antara konselor dengan klien.

Latar belakang munculnya *feminist counseling* secara ilmiah lebih banyak disebabkan sebagai kritik dan ketidakpuasan terhadap proses terapi kesehatan mental yang memakai pendekatan psikoanalisa sebagai *traditional therapy*. Dengan pendekatan feminis berusaha mengeliminasi ketidakadilan dalam prosedur penilaian secara psikologis agar menjadikan pihak perempuan menjadi lebih baik (Jill Elaine Rader, (2003: 4). Hill dan Ballou (1998) dalam Jill (2003) memasukkan pengertian secara mendasar bahwa teknik konseling feminis bukan merupakan terapi tradisional (contoh: psikoanalisa) yang menambahkan kesadaran

gender di dalamnya tetapi merupakan perubahan secara menyeluruh dalam sistem teori dan praktek. Jill juga menambahkan bahwa konseling feminis merupakan refleksi dari berbagai bidang secara alamiah (*nature*). Konseling feminis merupakan kombinasi yang unik antara konselor yang memiliki orientasi gender dengan pendekatan konseling (Enns, 2004: 9). Bahwa semua teori feminis memfokuskan pentingnya kesetaraan dan upaya-upaya mencapai kesetaraan, tetapi konseling berperspektif feminisme dalam memandang personal/klien lebih kepada terfasilitasinya pihak perempuan dalam konteks klinis maupun pengembangan diri.

Secara mendasar konseling feminis (*feminist counseling*) merupakan representasi dari pandangan konseptual untuk mengorganisasi asumsi tentang konseling dan psikoterapi. Salah satu landasan terpenting untuk melakukan *feminist counseling* adalah pemahaman tentang konsep feminisme. Kesadaran gender dibangun melalui komitmen untuk mengakhiri dominasi, penindasan (*oppression*) dan keistimewaan (*privilege*) yang berkaitan dengan masalah gender dan bias gender, termasuk didalamnya masalah rasisme, sistem kelas, kolonialisme, heteroseksisme, etnosentrisme, supremasi orang kulit putih dan masalah umur.

1. Pentingnya Pemahaman Gender

Jocelyn Chaplin (1997) mengemukakan bahwa bagi kaum feminis perbedaan gender masih merupakan upaya mendekonstruksi peran untuk memperoleh status sosial dalam masyarakat. Peran tradisional yang diperjuangkan adalah untuk memperoleh kesetaraan gender sehingga antara laki-laki dengan

perempuan mendapatkan kesempatan yang sama. Perspektif gender merupakan upaya untuk memahami kerangka permasalahan dalam kaidah-kaidah kesetaraan dengan tidak mengabaikan perpektif lain seperti agama, hukum, dan budaya. Dalam kajian gender diarahkan untuk mengurangi ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman gender akan mengikis keberpihakan pada salah satu jenis kelamin (*bias gender*), sehingga dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah tidak mengabaikan kelompok *sexist* tertentu.

Trisakti (2002: 71) hingga tahun 1970-an perkembangan ilmu pengetahuan di barat masih diwarnai pola *androsentris* karena ilmu pengetahuan menyusun konsep atau teori dengan cara mengasumsikan perempuan sebagai obyek pasif, sehingga menjadikan perempuan *tidak kelihatan* atau *misogyny* (sikap tidak menyukai perempuan). Perkembangan ilmu pengetahuan ini mengasosikan bahwa peran gender dalam masyarakat masih belum setara dan membuat generalisasi yang berlaku bagi kedua gender. Urgensi dari pemahaman gender adalah mengeliminasi konsep-konsep *androsentris (male bias)* sehingga antara laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan kesetaraan dalam mengembangkan pribadinya. Perspektif gender ditujukan untuk menempatkan perempuan sebagai subyek bukan obyek dalam berbagai setting kehidupan.

2. Prinsip Konseling Feminis

Secara umum konseling feminis tidak jauh berbeda dengan konseling bagi komunitas-komunitas tertentu. Hal mendasar yang penting untuk dipahami dalam proses konseling feminis adalah tidak sekedar memasukkan isu-isu gender ke dalam proses konseling tetapi dibarengi dengan pemahaman yang mendalam

tentang konsep-konsep kesetaraan gender, perspektif nilai pada perempuan dan memandang setiap orang memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan dan membuat keputusan secara mandiri. Freeman (1999: 347-348) menjelaskan bahwa berbagai karakteristik konseling feminis harus sensitif terhadap;

- a. pengakuan bahwa ada pengaruh konteks sosial, politik, ekonomi, dan sejarah dalam membentuk kehidupan, pengalaman dan perilaku laki-laki dan perempuan di keluarga;
- b. memahami secara fokus tentang gender dalam kehidupannya dan bagaimana gender turut berperan dalam membedakan pengalaman hidup laki-laki dan perempuan;
- c. memahami sosialisasi peran jenis kelamin;
- d. kritik pada praktek konseling dan konstruk teori yang kurang menghargai kehidupan perempuan dan pandangan tentang perilaku perempuan yang *distereotipekan* lemah, pasif atau masokhis;
- e. dalam terapi memberikan nilai yang sama terhadap pilihan dan pengalaman hidupnya antara laki-laki dengan perempuan;
- f. kesadaran gender merupakan kekuatan mendasar dalam kehidupan sosial dan keluarga;
- g. menekankan pada kemampuan klien, memberi kesempatan untuk menguji pilihan yang telah ditetapkan;
- h. menekankan hubungan yang setara dalam keluarga;
- i. memotivasi kepercayaan diri klien dalam konseling dan menekankan prinsip kesetaraan antara klien dengan konselor.

Gilbert dalam Jill Elaine Rader (2003) mengajukan dua prinsip konseling feminis, yaitu sebagai berikut.

- a. Personal memiliki posisi secara politis dalam masyarakat Baik klien maupun konselor berusaha membangun konsep tentang nilai gender dan bagaimana konsep nilai tersebut telah berpengaruh pada konstruksi sosial.
- b. Hubungan antara klien dengan konselor setara. Menurut Gilbert (dalam Jill Elaine Rader 2003) prinsip kesetaraan antara konselor dengan klien ditandai dengan kemampuan konselor untuk;
 - 1) memandang klien sesuai dengan potensinya;
 - 2) menginformasikan kepada klien tentang proses konseling dan perannya secara tepat;
 - 3) memakai berbagai strategi dan mengedepankan kemampuan dan kemandirian klien;
 - 4) mendorong untuk mengekspresikan kemarahan;
 - 5) menjadi model perilaku yang baik bagi klien.

Marecek dan Hare-Mustin mendeskripsikan tiga prinsip konseling gender (*orientation feminist to therapy*), yaitu sebagai berikut.

- a. Pendekatan untuk memunculkan kesadaran gender, klien belajar membedakan antara problem perilaku dalam dirinya dengan konstruksi sosial yang terbangun dalam masyarakat. Pendekatan ini sama dengan pendapat Gilbert, *the personal is political*.
- b. *Women-validating process*, klien belajar menilai pengalaman-pengalamannya dan mengenali kekuatan-kekuatan pada dirinya.

- c. Hubungan secara egaliter antara klien dengan konselor ditujukan untuk mendorong kepercayaan dirinya, dan berperan aktif dalam proses konseling.

Worell and Johnson (1997) mengemukakan bahwa prinsip mendasar dalam konseling feminis adalah dari etika praktek psikoterapi sampai kepada strategi analisis sosial politik (Jill Elaine Rader, 2003: 12). Worell & Johnson juga menambahkan pentingnya kesetaraan dan kerja sama khususnya dalam hubungan terapi konseling. Toni Sands (1998: 44) mengajukan analisis dasar konseling feminis yaitu, hubungan yang setara antara klien dengan konselor (*the egalitarian relationship*), personal memiliki dimensi politis dalam masyarakat (*the personal is political*), berperspektif perempuan (*valuing the female perspective*).

Barbara Brown (2006: 23) menjelaskan prinsip-prinsip konseling feminis dalam empat kategori yaitu sebagai berikut ini.

- a. Memberikan perhatian pada keragaman perempuan sebagai individu (personal) dan identitas sosial.
- b. Pendekatan untuk membangun kesadaran gender.
- c. Hubungan yang setara antara konselor dengan klien.
- d. Proses membangkitkan kepercayaan dan harga diri pada perempuan.

Sama halnya dengan Gilbert, Marecek & Hare-Mustin, Worell & Johnson, Toni Sands dan Barbara Brown dalam Jill (2003) juga merumuskan prinsip konseling feminis dengan menekankan pada hubungan yang setara antara konselor-klien.

Teori sentral konseling feminis adalah menekankan kesetaraan antara klien dengan konselor (Jill Elaine Rader, 2003: 13). Pentingnya kesetaraan dibuktikan dengan riset yang dilakukan oleh Worell & Johnson (1997) yang dapat

mengungkap 16 dalil inti dari konseling gender, 6 dalil di antaranya menekankan pada aspek kesetaraan (*egalitarian relationship*). Tiga dari enam aspek tersebut adalah sebagai berikut ini.

- a. Konseling feminis didasarkan pada pola yang jelas dan tepat tentang kesetaraan dalam proses konseling.
- b. Konseling feminis ditujukan untuk membangun kesetaraan dan saling menghargai bukan hubungan yang otoriter.
- c. Konseling feminis adalah proses kerja sama diantara konselor dengan klien untuk bersama-sama menetapkan tujuan, arah dan langkah konseling.

Barbara Brown (2006: 23-24) pendekatan konseling feminis (*feminist counseling*) memiliki tujuan yang mendasar untuk melakukan intervensi secara personal, keluarga dan komunitas yang mempengaruhi faktor kesehatan mental mereka (perempuan) yang disebabkan oleh intrapersonal, hubungan interpersonal, maupun lembaga. Tujuan jangka panjang dari pendekatan konseling feminis adalah membangun kekuatan personal-sosial dan *resiliensi* terhadap strategi menghadapi trauma dan stress pada masa lalu, sekarang, maupun masa yang akan datang.

Pendekatan konseling feminis dibangun dengan memperhatikan kaidah kemanusiaan dan penghargaan terhadap klien sebagai individu yang memiliki kemampuan, kemandirian dan kreativitas. Salah satu pendekatan humanistik yang peka terhadap pengembangan diri klien adalah konsep dari Rogers yang memfungsikan berkembangnya individu secara penuh. Pendekatan Rogerian dibangun berdasarkan orientasi teoritis dan pengalaman-pengalaman klinisnya.

Tiga karakteristik pokok tentang hipotesis kepribadian terkait dengan implementasi konsep Rogerian adalah sebagai berikut ini.:

- a. Setiap individu akan terbuka dengan pengalaman-pengalamannya.
- b. Individu hidup dalam kondisi sekarang, pengalaman hidupnya menjadikan sebuah proses mengembangkan diri.
- c. Individu memiliki kepercayaan terhadap dirinya sendiri.

(Blocher, 1974: 94).

Pandangan Rogers menyiratkan bahwa setiap individu (klien) memiliki potensi positif dan kekuatan dalam dimensi waktu kekinian untuk mengembangkan diri. Dengan konsep ini, individu dibawa ke dalam pemahaman kekuatan-kekuatan diri untuk membangun struktur kepribadian yang mandiri. Implikasi konsep Rogers dalam konseling adalah, klien diberi kesempatan untuk membuka diri terhadap pengalaman-pengalamannya dan konselor memberikan kesempatan sepenuhnya agar klien mampu mengeksplorasi kekuatan dan potensi dirinya. Mendengar secara aktif dengan empatik merupakan usaha konselor untuk membantu klien membuka ketertutupan dirinya sehingga pada gilirannya konselor dapat memfasilitasi pengembangan diri.

3. Isu-isu dalam Konseling Feminis

a. Kompetensi Konselor

Corey (2006: 23) menjelaskan bahwa bagian terpenting dalam konseling adalah menjadi konselor yang efektif. Konselor yang efektif dapat dicapai dengan mempelajari bagaimana memperhatikan perbedaan-perbedaan isu dan mampu mempraktekkan konseling secara tepat dari sudut pandang klien. Peranan konselor

adalah membantu membuat keputusan sesuai dengan sudut pandang klien. Konselor yang memiliki perspektif multikultural akan secara efektif memahami kondisi budaya dan sosial politik klien. Pemahaman ini dimulai dengan membangun kesadaran nilai-nilai budaya, bias dan sikap yang ditunjukkan klien. Corey (2005: 24) mengemukakan bahwa dalam konseling multikultural memiliki tiga dimensi kompetensi, yaitu keyakinan dan sikap; pengetahuan ;keterampilan dan strategi intervensi.

Keyakinan dan sikap konselor menyangkut persoalan bias personal, nilai-nilai dan masalah yang akan dihadapi serta kemampuan bekerja dalam perbedaan budaya, sedangkan faktor pengetahuan menyangkut kemampuan membangun komunikasi personal secara profesional untuk memberikan layanan kepada klien dengan pemahaman latar belakang budaya yang beragam. Kompetensi yang tidak kalah pentingnya adalah ketrampilan memakai metode dan strategi konseling secara konsisten dalam latar perspektif budaya yang bervariasi agar mendukung efektivitas konseling.

Penguasaan standar kompetensi konselor merupakan kompetensi dasar bagi konselor feminis. Kompetensi dasar ini akan mendukung konselor feminis dalam melakukan konseling kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Feminist therapists* dikembangkan dari beberapa teknik dan mengadopsi pendekatan tradisional untuk diadaptasi ke dalam model konseling feminis. Pokok-pokok pikiran pada konseling feminis yang membedakan dengan konseling pada umumnya adalah sebagai berikut.

- 1) Konseling feminis merupakan bagian dari pendekatan sistem, yang menekankan pada pemahaman individu dan pengaruhnya terhadap perkembangannya. Perubahan individu diharapkan dapat berpengaruh pada *gender role socialization*, masyarakat, keluarga dan sistem yang lain. Corey (2005) menyebut pendekatan ini sebagai *systems perspective*.
- 2) Konselor membantu klien untuk menganalisis peran gender (Corey, 2005). Analisis peran gender bertujuan mengeksplorasi berbagai dampak dari peran gender yang selama ini menjadi keyakinannya.
- 3) Konselor mempunyai berbagai orientasi teoretik yang berkaitan dengan tidak memihak pada salah satu gender (*gender fair*), fleksibilitas kultural, mudah berinteraksi dan *life span oriented*.
- 4) Prinsip-prinsip konseling feminis didasarkan pada isu personal dan sosial, dimana kedua aspek saling mempengaruhi. Konselor memakai pertimbangan berdasar konsep nilai perempuan (*feminist value*) dalam memahami masalah dan hambatan klien.
- 5) Hubungan antara konselor dengan klien menekankan pemberdayaan dan kesetaraan perempuan.

b. Pendekatan yang Digunakan

David Geldard & Kathryn Geldard (2001: 12) menyatakan bahwa konseling yang efektif adalah bergantung pada kualitas hubungan antara klien dengan konselor. Pentingnya kualitas hubungan konselor dengan klien ditunjukkan melalui kemampuan konselor dalam kongruensi (*congruence*), empati (*empathy*), perhatian secara positif tanpa syarat (*unconditional positive regard*), dan

menghargai (*respect*) kepada klien. Hal ini mengakui bahwa akan ada perbedaan pendekatan dalam praktek konseling dan secara alami dipengaruhi pada pemilihan pendekatan yang dilakukan oleh sebagian konselor. Lebih lanjut David Geldard menambahkan bahwa pada dasarnya yang terbaik untuk saat ini adalah konsep yang diajukan oleh Rogers dalam bukunya *Client-Centered Therapy*. Artinya, pendekatan *person centered therapy* masih menjadi pendekatan yang efektif dipakai dalam proses konseling.

c. Pertentangan Nilai-nilai antara Konselor dengan Klien

Dalam proses konseling hal penting yang tidak dapat dipungkiri adalah, antara konselor dengan klien memiliki latar belakang perbedaan keyakinan dan nilai. Mengacu pada deskripsi tersebut maka salah satu kemampuan dasar konselor adalah tidak memberikan nilai/cap tertentu (*non-judgmental*) karena klien memiliki keyakinan dan nilai yang tidak sama dengan konselor. David Geldard (2001: 351-357) memberikan batasan tentang pengaruh keyakinan dan nilai konselor kepada klien adalah sebagai berikut ini.

1) Mengubah individu adalah dengan memahami mereka dengan baik.

Proses konseling merupakan mekanisme perubahan perilaku yang didasarkan pada sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki klien. Konselor membantu klien untuk menentukan pilihan-pilihan dan membuat keputusan dengan dilandasi komitmen serta pemahaman sepenuhnya akan kemampuan (potensi) dirinya. Dengan memahami klien sesuai dengan kebutuhan mereka dilandasi dengan sistem nilai dan keyakinan dalam perspektif mereka (klien), klien merasa terfasilitasi, dihargai dan tumbuh kepercayaan diri.

2) Bersikap untuk *non-judgmental*.

Reaksi konselor muncul ketika terlibat *sharing* dengan klien, reaksi positif merupakan reaksi yang seharusnya dilakukan namun seringkali reaksi negatif muncul ketika proses konseling berlangsung. Hal ini dapat disebabkan karena konselor belum sepenuhnya menerima klien tanpa syarat atau bahkan perbedaan nilai diantara mereka. Respon negatif adalah wajar tetapi yang lebih penting adalah tidak menampakkan respons negatif tersebut sehingga klien merasa tidak diterima atau ditolak. Reaksi terkejut, heran, kagum dan reaksi-reaksi yang lain harus direspons secara proporsional.

3) Membangun sistem nilai konselor.

Konselor yang efektif adalah konselor yang mampu memahami sudut pandang klien, dengan tidak mengorbankan sistem nilai yang telah diyakini. Membangun sistem nilai konselor merupakan usaha untuk lebih memahami konteks pola berpikir dan budaya klien yang menjadi panduan sistem nilainya.

4) Kebutuhan mendapatkan umpan balik.

Ketika memiliki perbedaan sistem nilai dan keyakinan, konselor dapat mendiskusikannya dengan teman sejawat atau konselor senior untuk memberikan masukan terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan bersama kliennya.

Catatan penting yang perlu diperhatikan dan dikaji oleh konselor adalah, pertentangan nilai yang terjadi antara konselor dengan klien memang tidak dapat dihindari tetapi ketika menyangkut nilai-nilai fundamental yang bersifat permanen maka konselor memiliki tanggung jawab untuk memasukkan sistem nilai tersebut

kepada klien sesuai dengan kaidah konseling. Nilai dasar yang tidak ada tawar menawar adalah masalah religiusitas (keimanan akan ke-Tuhanan), tetapi penanaman nilai tetap memperhatikan prinsip-prinsip konseling.

4. Pendekatan Konseling Feminis untuk Mengatasi Depresi bagi Perempuan Korban Kekerasan

Sebuah pendekatan konseling dibangun berdasarkan landasan filosofis tentang karakteristik manusia. Konseling yang berperspektif gender khususnya konseling feminis dilandasi atas filosofi dan teknik bahwa :

- a. Setiap orang memiliki kemampuan.
- b. Perempuan memiliki pilihan.
- c. Kesetaraan merupakan sebuah kekuatan.
- d. Konselor berperan sebagai model.
- e. Pemahaman tentang konsep *androgyny*.
- f. Aktivitas sosial/*social action*.
- g. Memiliki standar permasalahan tentang etik/*ethics*.

Terdapat 4 (empat) isu yang melandasi konseling feminis, yaitu sebagai berikut ini. *Pertama*, setiap orang memiliki kapasitas yang sama dalam menentukan pilihan-pilihan hidupnya. *Kedua*, konselor sebagai salah satu orang yang berperan dalam membantu membuat pilihan hidupnya harus mampu menjadi teladan bagi klien. *Ketiga*, ada keyakinan nilai yang didasarkan pada standar-standar etis pada saat proses konseling maupun alternatif pilihan yang dibuat. *Keempat*, memerlukan keterlibatan pihak eksternal (masyarakat) untuk membangun konstruksi gender.

Sinclair (1999) mengemukakan bahwa, agar konselor dapat memberikan intervensi yang efektif maka sebelum memberikan pendampingan kepada perempuan korban kekerasan harus didahului pemahaman terhadap nilai-nilai dan keyakinan tentang hal-hal berikut ini.

- a. Tidak dibenarkan tindakan kekerasan kepada perempuan dengan berbagai alasan apapun.
- b. Perempuan pada dasarnya tidak masokhis (suka disakiti, mendapatkan kenikmatan dari disakiti).
- c. Faktor utama yang menyebabkan perempuan tetap mempertahankan hubungan dengan pasangannya adalah peran tradisional perempuan yang diperoleh dari pranata sosial dalam masyarakat.
- d. Fokus pembicaraan awal pada sesi konseling adalah kekerasan yang terjadi bukan pada masalah-masalah inti dalam perkawinan.
- e. Siapapun yang menangani kasus perempuan korban kekerasan harus dapat menjadi model yang kompeten, sukses dan asertif.

Konselor mampu mengubah keyakinan klien bahwa mereka bukan penyebab kekerasan itu terjadi dan mampu mengembangkan rasa percaya diri bahwa mereka dapat mengambil keputusan dan pilihan secara mandiri. Briere & Jordan (2004) mengajukan beberapa catatan tentang proses konseling bagi perempuan korban kekerasan, yaitu sebagai berikut ini.

- a. Memasukkan berbagai isu, masalah dan konteks sosio-kultural korban.
- b. Memberikan perhatian secara proporsional terhadap pengalaman simtomatis.

- c. Memakai pendekatan multimodal; contohnya tidak hanya menggunakan pendekatan kognitif-behavior tetapi juga intervensi dan advokasi kepada lingkungan sosial korban.

Perhatian Briere & Jordan merupakan indikasi kompleksitas masalah yang terkait problematika dalam multi sistem pada level sosial budaya, personal (korban kekerasan) dan masyarakat ilmiah yang melakukan studi tentang gender.

Teknik-teknik dalam konseling feminis dikembangkan dari beberapa pendekatan tradisional dan diadaptasi menjadi model konseling feminis. Corey (2005: 358-362). Beberapa teknik dan strategi konseling feminis yang dikembangkan adalah sebagai berikut.

- a. Pemberdayaan. Kekuatan konseling feminis adalah memberdayakan klien. Konselor membantu klien agar dapat menjadi pribadi yang mandiri dan mempunyai partisipasi yang seimbang dalam masyarakat.
- b. Keterbukaan. Hubungan antara konselor dengan klien dibangun melalui keterbukaan. Keterbukaan tidak hanya *sharing* informasi dan pengalaman tetapi ada hubungan timbal balik antara konselor dengan klien.
- c. Menganalisis peran gender. Konselor mengeksplorasi harapan-harapan klien yang berkaitan dengan peran gender dan dampaknya pada pengambilan keputusan untuk masa yang akan datang.
- d. Intervensi peran gender. Konselor memberikan pemahaman yang menekankan pada perbedaan peran antara laki-laki dengan perempuan.

- e. *Bibliotherapy*. Konselor memakai sumber-sumber seperti buku non fiksi, buku teks bimbingan & konseling, autobiografi, video pendidikan & pengetahuan sebagai bahan diskusi bersama klien.
- f. Latihan untuk asertif. Konselor membantu klien untuk bersikap asertif sehingga klien mempunyai kesadaran tentang hak-haknya. Membantu mengubah stereotype negatif peran gender, mengubah keyakinan yang negatif dan mengimplementasikan perubahannya dalam kehidupan.
- g. *Reframing* dan *relabeling*. Konselor membantu klien untuk memahami akar permasalahan karena problem yang dialami klien berhubungan dengan tekanan sosial (*social pressure*) bukan semata-mata berasal dari dirinya.
- h. *Group work*. Pada akhir sesi konseling individual, konselor memberikan kesempatan klien untuk bergabung dalam kelompok. Langkah ini dimaksudkan agar klien merasa tidak sendiri dan dapat mendiskusikan pengalaman hidupnya.
- i. *Social action*. Konselor mendorong klien untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan perempuan, menuliskan pengalaman hidupnya atau aktif dalam komunitas pendidikan yang berlatar isu gender.

Toni Sands (1998: 44) mengajukan istilah untuk menyebut konseling bagi perempuan yang mengalami depresi sebagai *feminist counseling*. Riset Toni Sands dilatarbelakangi oleh pengalaman depresi yang dialami oleh perempuan sehingga pendekatan konseling feminis yang dikembangkan dikhususkan bagi perempuan yang mengalami depresi. Pokok-pokok dalam *feminist counseling* adalah sebagai berikut ini.

a. Hubungan yang setara (*Egalitarian Relationship*)

Egalitarian relationship, merupakan bentuk hubungan antara konselor dengan klien (Worel & Remer, 1992). Konseling dipandang sebagai proses kerjasama, dimana setiap individu dihargai dalam kapasitas kekuatan yang sama untuk mendiskusikan pokok masalah dan strategi pemecahan masalahnya (Toni Sands, 1998). Ditambahkan lagi bahwa walaupun metode kerjasama ini tidak mungkin untuk dilakukan pada setiap klien tetapi proses ini harus tetap dilaksanakan sebagai salah satu tahap dalam konseling feminis. *Egalitarian relationship* menggunakan pendekatan dasar humanistik yaitu mendengar secara empatik, dorongan tak bersyarat (*unconditional support*), *mutual respect*, membantu membuka ketertutupan klien secara tepat. Konselor diharapkan membantu memahami secara rasional terhadap permasalahan yang dihadapi dan membebaskan dari prasangka.

b. Personal memiliki posisi politis dalam masyarakat (*The Personal is Political*)

Carolyn Zerbe Enn (2005:11) menjelaskan bahwa *the personal is political* sering diasumsikan, dihubungkan dan dipengaruhi oleh iklim sosial politik dalam kehidupan seseorang. Perspektif konseling feminis tidak dapat dilepaskan dari masalah sosial, politik, ekonomi dan faktor institusional yang mempengaruhi pilihan-pilihan individu dalam mengambil keputusan. Dalam konteks ini konselor diarahkan untuk memakai pilihan istilah proses memecahkan masalah kehidupan atau strategi memecahkan masalah dari pada memakai istilah penyakit sosial (patologi sosial). Brown (1994) dalam Toni Sands (1998) menekankan bahwa prinsip kedudukan personal secara politis adalah menguatkan keyakinan

perempuan korban tentang dampak psikologis sebagai akibat dari lingkungan yang negatif (seperti; bias jenis kelamin, menekankan perbedaan status, dan mono-kultural). Kemampuan membangun keyakinan akan berimplikasi pada perubahan secara mendasar berkaitan dengan kehidupan pribadi dan lingkungan sosialnya. Konselor diharapkan memiliki kesadaran masalah moral, sosial dan politik yang merupakan akar permasalahan dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (terutama kekerasan terhadap istri). Pemahaman secara mendalam tentang problematika KDRT oleh konselor, terbentuk dari kesadaran tentang masalah sosial, moral dan politik. Sturdivant (1980) mengemukakan bahwa penghargaan masyarakat terhadap isu-isu tentang perempuan merupakan inti dari konseling feminis.

Konselor mengarahkan klien membangun pemahaman personal bahwa tidak ada kekuatan yang dapat mengintimidasi, meneror, mengeksploitasi mereka (perempuan). Konselor berusaha untuk tidak menyalahkan klien secara patologis. Kekuatan konseling feminis adalah klien diarahkan untuk membuat perubahan yang lebih baik pada diri dan lingkungannya (Brown, 1994 dalam Toni Sands, 1998). Tujuan konseling dalam pendekatan konseling feminis mengarahkan paradigma eksternal (extrapsikis) dari paradigma internal (intrapsikis); berusaha membangun kembali ketimpangan dalam masyarakat; dan melakukan tindakan untuk mengubah kondisi sosial budaya yang bias terhadap pemahaman gender.

The personal is political, prinsip ini dievaluasi melalui kemampuan membedakan antara aspek permasalahan dengan norma. Tahap pertama dengan menganalisis variasi peran jenis kelamin yang selama ini berkembang dalam

masyarakat. Tahap kedua konselor membantu mengidentifikasi identitas peran berdasar gender dilihat dalam dua kutub positif dan negatif. Evaluasi ini bertujuan membantu klien menganalisis faktor lingkungan yang mempengaruhi munculnya masalah yang sedang dihadapi.

c. Konsep Nilai Berperspektif Perempuan (*Valuing the Female Perspective*)

Konselor dituntut untuk memiliki perspektif nilai dari sudut pandang klien, karena merupakan representasi dari keyakinan konselor bahwa mereka harus mempelajari karakteristik perempuan dalam membangun pandangan tentang dunia perempuan (*female-centered views*). Sturdivant (1980) dalam Toni Sands (1998) mengajukan beberapa sikap konselor yang menunjukkan kemampuan memahami dalam perspektif perempuan korban seperti, empati, kerjasama institusi, interdependensi dan menekankan aspek hubungan yang seimbang. *Valuing the female perspective*, sebagai upaya konselor untuk memahami dan memfasilitasi klien dalam mengekspresikan perasaannya sesuai dengan nilai yang diyakininya.

Dengan berpedoman pada tiga prinsip dasar konseling feminis untuk mengatasi depresi bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga maka proses konseling memperhatikan hal-hal tentang:

a. Hubungan konseling

- 1) Konselor memberi tahu nilai dan orientasi konseling gender
- 2) Membuat tujuan konseling secara bersama
- 3) Menghargai pengetahuan klien tentang dirinya dan mengapresiasi terhadap perbedaan kemampuan antara konselor dengan klien

- 4) Konselor mengidentifikasi latar belakang budaya klien, konflik dan kesadaran terhadap hambatan-hambatan sosial budaya
- b. Memfasilitasi *resocialization*
- 1) Membantu membangun konsep nilai sosial klien
 - 2) Membantu memahami perbedaan peran sosial menurut jenis kelamin secara tepat
 - 3) Membangun kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan merupakan penyakit sosial tetapi sebagai bentuk perlakuan tidak adil dari masyarakat/personal.
 - 4) Membantu memahami kekuatan yang dimiliki klien
 - 5) Membantu mengeksplorasi pengetahuan diri klien terutama kemampuan melihat stereotype yang berkembang dalam masyarakat
 - 6) Membantu klien mengurangi keragu-raguan
 - 7) Membantu mengekspresikan rasa marah
- c. Kekuatan dan hubungan yang setara dengan konselor
- 1) Mengeksplorasi kekuatan, mendorong dalam ketrampilan mengatasi masalah dan kemampuan merawat diri
 - 2) Mendorong kekuatan emosional untuk menambah harga diri klien
 - 3) Konselor secara aktif membangun tujuan dan kekuatan dalam proses konseling
 - 4) Hubungan konselor dengan klien adalah model bagi kehidupan kliennya, khususnya dalam keluarga
- d. Kesempatan menumbuhkan dan mempraktekkan perilaku yang efektif

- 1) Komunikasi secara langsung dan tulus merupakan hal utama dalam mengembangkan konseling gender
 - 2) Latihan untuk asertif
- e. Terminasi
- 1) *Mutual recognition* merupakan indikator keberhasilan konseling
 - 2) Menetapkan tujuan secara bersama untuk sesi konseling berikutnya

Kompleksitas proses konseling feminis menuntut integritas konselor dalam hal kepribadian, pengetahuan dan ketrampilan. Karakteristik yang harus dipenuhi sebagai seorang konselor feminis (*feminist therapist*) adalah sebagai berikut ini.

- a. Memiliki kesadaran tentang konsep nilai yang akan dibuat dan dibangun secara eksplisit kepada kliennya
- b. Akan melibatkan diri dengan kegiatan sosial bagi perempuan
- c. Akan bekerja secara optimal dalam membangun kehidupannya
- d. Berhati-hati dalam mempertimbangkan pilihan yang dibuat klien berdasarkan teori, dan bias gender terutama memperhatikan peran jenis kelamin dan pengembangan perempuan
- e. Memiliki kesadaran tentang kebebasan klien untuk tidak menjelaskan pada aspek-aspek tertentu (misal ; orientasi seksual, pendidikan, ketidakmampuan, umur, agama, ras, dan lain-lain).

D. Penelitian terdahulu yang Relevan

Studi tentang kekerasan terhadap perempuan (KTP), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap istri merupakan tema sosial yang banyak diteliti oleh para sosiolog, psikolog, psikiater dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan perilaku manusia dan fenomena sosial. Kata kunci yang sering dipakai adalah, *domestic violence*, *sexual-wife abuse*, *sexual harassment*, *sexual abuse*, *sexual violence*, *intimate partner violence*, *intimate partner rape*, *dating rape*, *interpersonal violence*. Berikut disajikan beberapa catatan tentang gambaran studi kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya menjadi problematika masyarakat lokal tetapi sudah menjadi permasalahan dunia. Morisson, KE (2005) melaporkan bahwa catatan tentang kekerasan terhadap perempuan keturunan Afrika-Amerika pada tiap tahun cenderung mengalami peningkatan, baik secara fisik, emosional, seksual maupun verbal yang dilakukan oleh suami atau pacar. Secara rinci menyebutkan bahwa satu dari tiga perempuan pernah mendapatkan kekerasan dari pasangannya. Hal ini menggambarkan bahwa pelaku kekerasan bukan orang yang tidak dikenal oleh korban tetapi justru orang yang dikenal dekat dengan korban.

Good, Glenn E; Gilbert, Lucia A; Scher, Murray (1990) dalam risetnya tentang *gender aware therapy* (GAT) mengemukakan pentingnya kesadaran pemahaman gender dalam proses konseling. Proses terapi memadukan unsur-unsur pendekatan humanistik, kognitif, behavioral, psikodinamika dan konseling keluarga. Prinsip-prinsip GAT memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini.

1. Perhatian gender meliputi aspek integral dalam proses konseling.
2. Mempertimbangkan permasalahan klien berdasar konteks sosial-budaya.
3. Aktivitas konseling berusaha untuk mengubah ketidakadilan gender.
4. Menekankan pengembangan kerjasama (*collaborative therapeutic relationships*).
5. Menghormati kebebasan klien untuk membuat pilihan. GAT berusaha untuk mendorong klien memperoleh pemahaman konsep sosial tentang gender dan bagaimana batasan mereka tentang laki-laki dan perempuan.

Jill Elaine Rader (2003) dalam desertasinya yang berjudul *The Egalitarian Relationship in Feminist Therapy* mengajukan hipotesis bahwa proses konseling yang menekankan identitas feminis akan direspons positif oleh kliennya. Hipotesis kedua menyatakan bahwa terapis (konselor) yang mampu mengidentifikasi diri dalam perspektif feminis (gender) akan membangun *power-sharing* klien menjadi lebih tinggi. Hasil penelitian Jill membuktikan bahwa proses konseling dengan menekankan prinsip kesetaraan diterima secara positif oleh kliennya, disamping itu kemampuan *sharing* klien juga berkorelasi positif dengan konselor yang mampu bertindak berdasar perspektif perempuan (*feminist perspective*). Penelitian Jill (2003) mendeskripsikan bahwa membangun kesetaraan (empati, perhatian positif, *feminist perspective*) merupakan inti (*core*) dalam proses konseling berperspektif gender.

Sebuah *rapid survey* (Rismiyati, 2005) yang dilakukan oleh salah satu LSM yang melindungi masalah kekerasan terhadap perempuan di kota Bandung mencatat bahwa selama Januari-Desember 2004 dalam dokumen kepolisian Jabar,

KDRT 81 kasus (47,09%); kekerasan terhadap perempuan/KTP 40 kasus (23,26%); kekerasan seksual terhadap anak/STA 51 kasus (29,65%). Jumlah kasus ternyata berbeda dibandingkan dengan catatan dari LSM, yaitu : KDRT 87 (38,16%); KTP 60 (26,32%); dan STA 81 (35,53%). Hasil survey menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga memiliki angka yang cukup tinggi, hal ini memperkuat asumsi bahwa peran sebagian istri masih berada di sektor domestik (rumah tangga).

Rahman (2004) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pada rentang waktu 2001-2002 di *Rifka Annisa Women's Crisis Centre (RAWCC)* Yogyakarta memberikan gambaran tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam konteks lokal. Total kasus kekerasan yang ditangani oleh RAWCC selama tahun 1994-2001 adalah 1.550 kasus, 62 % diantaranya kasus kekerasan terhadap istri sedangkan 38 % kasus lainnya terkategori sebagai kekerasan dalam pacaran, pelecehan seksual, perkosaan dan kekerasan dalam keluarga. Dari studi itu dapat diprediksikan bahwa angka kekerasan memiliki rasio yang lebih besar karena banyak kasus yang belum terungkap terjadi di masyarakat. Dalam studinya Rahman (2004) merekomendasikan pentingnya layanan konseling berbasis gender. Dari data yang dikumpulkannya menggambarkan bahwa selama ini layanan konseling masih terdapat bias gender sehingga perspektif gender sebagai sebuah perspektif yang mutlak dipertimbangkan ketika memberikan pendampingan kepada klien.

Studi yang dilakukan oleh Rohmah (2005) di wilayah kabupaten Bantul, DIY tentang strategi menghadapi masalah (*coping*) pada perempuan korban

kekerasan, dengan inventori SMM-M (strategi menghadapi masalah dengan masalah) dan SMM-E (strategi menghadapi masalah dengan emosi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Penggunaan strategi menghadapi masalah yang berorientasi pada masalah (SMM-M) oleh para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung tinggi.
2. Penggunaan strategi menghadapi masalah yang berorientasi pada emosi (SMM-E) oleh para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung sedang.

Kecenderungan penggunaan jenis SMM-M yang paling banyak digunakan adalah perencanaan, diikuti dengan mencari dukungan sosial berupa nasehat dan informasi yang berkaitan dengan masalah mereka, sedangkan para perempuan korban kekerasan kadang-kadang menggunakan SMM-E untuk mengatasi kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Jenis SMM-E yang paling banyak digunakan adalah mengembalikan masalah pada ajaran agama, rajin beribadah dan memohon pertolongan pada Tuhan. Selain itu mereka juga banyak melakukan reinterpretasi positif berupa mengambil hikmah atau pelajaran terhadap masalah yang dihadapi.

Penelitian yang dilakukan Rahman & Rahmah (2006) tentang Model Pendampingan Psikologis Dalam Kasus Kekerasan terhadap Perempuan memaparkan bahwa bentuk-bentuk pendampingan psikologis dilakukan dalam berbagai variasi yang saling melengkapi, seperti konseling rutin, *shelter home*, *outreach*, pendampingan, litigasi, dukungan kelompok dan intervensi krisis.

Konseling berbasis gender merupakan pengembangan model layanan bantuan psikologis yang berpegang pada filosofi kesetaraan gender. Prinsip yang terkandung di dalamnya yaitu tidak menyalahkan korban, kesetaraan hubungan, pengambilan keputusan sendiri oleh klien, pemberdayaan dan kerahasiaan.

Toni Sands (1998) melakukan riset tentang konseling yang ditujukan untuk mengatasi depresi pada perempuan. Hasil risetnya mengungkapkan bahwa strategi dalam konseling bagi perempuan merupakan perpaduan antara sensitivitas pemahaman gender dengan struktur sosial. Hal yang membedakan dari teknik tradisional adalah perhatian terhadap faktor sosial budaya yang mempengaruhi tingkat depresi. Dalam pendekatan tradisional seperti *psychopharmacological agents*, *psychoanalytical treatments*, strategi kognitif-perilaku atau program ketrampilan sosial sering dipakai kurang mendalam sehingga mengabaikan konteks sosial budaya. Sebagai contoh, konselor menggunakan distorsi kognitif tanpa memahami konteks sosial budaya di mana masalah itu muncul. Untuk melakukan intervensi konseling kepada perempuan yang mengalami depresi diperlukan tiga prinsip dasar yaitu kesetaraan, kebijakan personal dan *female perspective*. Dalam pendekatannya Toni Sands mendeskripsikan bahwa untuk membantu mengurangi depresi pada perempuan diupayakan membangun kesadaran peran gender dimulai dari perbedaan secara biologis yang akhirnya berimplikasi pada peran sosial gender. Membangun kesadaran akan berpengaruh kuat dengan stereotype gender dalam masyarakat sehingga untuk mengefektifkan konseling ditempuh dengan strategi yang humanis dan berperspektif perempuan.

E. Kedudukan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bertujuan menghasilkan strategi konseling feminis untuk mengatasi depresi bagi perempuan korban KDRT. Substansi dalam penelitian ini adalah, memasukkan isu kesetaraan gender, mengambil komunitas yang lebih spesifik (perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga), dampak psikologis (depresi), dan pengembangan strategi konseling dalam perspektif perempuan (*feminist perspective*). Pada dasarnya isu utama yang diangkat dalam penelitian ini hampir sama dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu isu gender, bias gender, kekerasan terhadap perempuan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian Jill Elaine Rader (2003) melakukan pengembangan terapi dalam konteks *feminist perspective* dengan rambu-rambu *egalitarian relationship* dan mengambil populasi kaum perempuan pada umumnya. Berbeda dengan kajian Jill dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengeksplorasi berbagai hal yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga tetapi berusaha menemukan strategi untuk melakukan intervensi konseling dengan berprinsip pada kesetaraan, kemampuan personal dan berorientasi pada sistem nilai perempuan. Strategi konseling feminis diharapkan dapat menurunkan tingkat depresi yang dialami para korban kekerasan dalam rumah tangga. Pengembangan strategi ini diperkuat dengan temuan Jill (2003) dan Toni Sands (1998) yang menyatakan pentingnya membangun hubungan yang setara dalam melakukan konseling berperspektif perempuan. Dalam penelitian-penelitian terdahulu belum memasukkan unsur klinis, sementara penelitian ini berusaha mengkaji salah satu dampak klinis dalam menguji efektivitas pengembangan strategi konseling.



